

**STRATEGI PENCEGAHAN PERCERAIAN PADA RUMAH  
TANGGA MANTAN BURUH MIGRAN  
(Studi Kasus di Desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten  
Banyumas)**



**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:  
IRFAN BAHARUDIN AFIF  
NIM.1617302023**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Irfan Baharudin Afif  
NIM : 1617302023  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “**Strategi Pencegahan Perceraian Pada Rumah Tangga Mantan Buruh Migran (Studi Kasus di Desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Demikian pernyataan ini, apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya siap mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Purwokerto, 12 Juni 2023

Yang menyatakan



## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **Strategi Pencegahan Perceraian Pada Rumah Tangga Mantan Buruh Migran (Studi Kasus di Desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Irfan Baharudin Afif (NIM. 1617302023)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **29 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.  
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum.  
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III



Ainul Yaqin, M.Sy.  
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 12 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Sypani, S.Ag, M.A.  
NIP. 1960705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 17 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Irfan Baharudin Afif  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi dari:

Nama : Irfan Baharudin Afif  
NIM : 1617302023  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Strategi Pencegahan Perceraian Pada Rumah Tangga Mantan Buruh Migran (Studi Kasus di Desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 17 Mei 2023

Dosen Pembimbing



**Ainul Yaqin.,M.Sy**

NIP. 198812282018011001

## MOTTO

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Cukuplah bagi kami Allah, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami”.



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang memberikan do'a restunya, motivasi, dan semangat dalam memberikan yang terbaik untuk saya sampai saat ini. karya ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Badowi dan Ibu Siti Rofingah atas ketulusan dari hati, doa yang tak pernah putus, dan dukungan kepada saya baik bersifat moril maupun materil yang diberikan untuk anaknya.
2. Keluarga Hukum Keluarga Islam (HKI) angkatan 2016 yang selalu mendukung serta saling mendoakan, berharap kedepannya agar dimudahkan jalan kesuksesannya.
3. Keluarga Besar Pemerintah Desa Dan Masyarakat Desa Losari Kecamatan Rawalo Kab.Banyumas yang telah mendukung dan mensukseskan penelian ini.
4. Kawan-kawan yang telah ikhlas mendo'akan saya dan maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, semoga segala hal baik selalu bersama kalian. Terimakasih untuk kebersamaan ini, kini dan nanti terimakasih.

**STRATEGI PENCEGAHAN PERCERAIAN PADA RUMAH TANGGA  
MANTAN BURUH MIGRAN  
(Studi Kasus Di Desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)**

**IRFAN BAHARUDIN AFIF  
NIM. 1617302023**

Program Studi Hukum Keluarga Islam ,Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

**ABSTRAK**

Buruh migran merupakan istilah bagi orang-orang yang bekerja di luar negeri. Desa Losari yang terletak di Kecamatan Rawalo memiliki warga yang hampir rata-rata pernah menjadi buruh migran. Sehingga di tahun 2017 desa ini mendapat penghargaan Desa Migran Produktif. Yang menarik dalam kasus ini adalah mereka mampu bertahan dari perceraian dengan posisi salah satu pasangan yang tidak bisa selalu bersamanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh para pelaku migran untuk menghindari adanya perceraian di rumah tangga mereka.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*). Metode penelitian ini kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh wawancara dan buku-buku atau jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan Observasi melalui wawancara kepada para pihak yang pernah menjadi buruh migran. Tindakan selanjutnya adalah penyusunan data kemudian dilanjutkan dengan analisis data yang menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Informan suami-istri ada sebanyak sepuluh keluarga yang berhasil mempertahankan rumah tangganya dikarenakan mampu membangun ketahanan keluarga setelah kembali sebagai buruh migran. Adapun strategi para mantan buruh migran antara lain a) tidak menghindar saat ada masalah dan menyelesaikannya, b) mengakui perbedaan pendapat, c) Melakukan diskusi jika terjadi masalah tangga. Sedangkan ada tiga mantan buruh migran yang mengalami perceraian disebabkan karena faktor *long distance marriage* sehingga menyebabkan perselingkuhan, dan kemandirian istri sehingga merasa tidak bergantung pada suami. 2. Ulama menyepakati ketika pasangan sedang ada masalah ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti Selalu berdiskusi dan mengutamakan perdamaian dan tidak terburu-buru untuk melakukan perceraian. Dan Tafsir Ibnu Katsir juga membahas hal ini dengan sebaiknya pasangan tidak berpisah dalam hal tempat tinggal.

***Kata kunci*** : Pencegahan Perceraian, Buruh Migran dan Hukum Islam

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunian-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi suri tauladan dan memberikan syafa'at kepada seluruh umatnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto (UIN Saizu) yang berjudul: **“Strategi Pencegahan Perceraian Pada Rumah Tangga Mantan Buruh Migran (Studi Kasus Di Desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)**. Karya ilmiah yang dibuat oleh penulis ini memiliki berbagai sumber serta dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, bersamaan dengan selesainya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. KH. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani S.Ag.,M.A.,Dekan Fakultas UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr.Marwadi.,M.Ag. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah meluangkan dan mendorong kami agar bisa lulus tepat waktu.
4. Dr.Hj.Nita Triana,. M.Si., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Haryanto, S.H.I.,M.Hum., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M.Fuad Zain, S.H.I.,M.H.I., Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr.H.Muhammad Iqbal Juliansyahzen M.H, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dan



8. Bapak Ainul Yaqin., M.Sy selaku pembimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas semua bimbingan dan arahnya dalam menulis skripsi ini yang tanpa lelah dan sabar membimbing saya sehingga sampai tahap ini. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya.Aaamiin
9. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Bapak Arsim selaku Kepala Desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas dan Warga Masyarakat Desa Losari Kec.Rawalo Kab.Banyumas.
11. Kedua Orang tua saya, Bapak Badowi dan Ibu Siti Rofingah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan.
12. Teman-teman seperjuangan HKI angkatan 2016 yang saling memberi semangat, motivasi dan pengalaman kepada saya.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam proses penyusunan skripsi yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung telah turut membantu menyelesaikan skripsi ini., terimakasih.

Saya menyadari masih sangat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat di harapkan oleh penulis agar dapat menjadi semakin baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Purwokerto, 12 Juni 2023

Penulis



**Irfan Baharudin Afif**  
**NIM.1617302023**

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

### 1. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasi nya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengantitik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengantitik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	`ain	`	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambing nya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَّ..	Fathahdan ya	ai	a dan u
اِيَّ..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### B. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ.آ.يَ.يِ	Fathah dan alif atauya	ā	a dan garis di atas
يِ.ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ.و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandangal serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasi kandengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-attfāl/raudahtulattfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah      al-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah
- طَلْحَةَ      talhah

#### D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

#### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulisterpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

#### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ                      Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn/  
Wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا                      Bismillāhimajrehāwamursāhā

## H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdulillahilāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdulillahilāhirabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                      Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-  
rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalua penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhugafūrunrahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
.....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSKRIPSI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	10
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	13
F. Kajian Pustaka .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM</b>	

A. Perceraian Dalam Hukum Islam	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian .....	20
2. Bentuk-Bentuk Perceraian .....	23
3. Akibat Hukum Perceraian .....	30
B. Pencegahan Perceraian	
1. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian .....	32
2. Upaya Pencegahan Perceraian .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Pendekatan Penelitian .....	44
C. Sumber Data Penelitian .....	45
D. Metode Pengumpulan Data .....	45
E. Metode Analisis Data .....	46
<b>BAB IV STRATEGI PENCEGAHAN PERCERAIAN PADA BURUH MIGRAN DI DESA LOSARI</b>	
A. Gambaran Umum Desa Losari	
1. Kondisi Geografis Desa Losari .....	48
2. Kondisi Sosial Desa Losari .....	48
3. Kondisi Ekonomi .....	49
B. Strategi Pencegahan Perceraian pada Rumah Tangga Mantan Buruh Migran di Desa Losari .....	50
C. Analisis Strategi Pencegahan Perceraian pada Rumah Tangga Mantan Buruh Migran di Desa Losari dalam Pandangan Hukum Islam .....	67
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berumah tangga atau menjalani hubungan pernikahan merupakan tujuan bagi sebagian besar pasangan yang saling mencintai. Pernikahan bagi sebagian besar masyarakat merupakan sesuatu yang sakral dan menjadi awal kehidupan baru bagi banyak orang. Sebuah survei yang dilakukan oleh organisasi Relationship Australia dalam beberapa tahun menunjukkan adanya beragam alasan dan tujuan yang membuat seseorang menikah atau berumah tangga. Di antara beberapa alasan orang berumah tangga antara lain: rasa saling mencintai, ada yang menemani dalam menjalani kehidupan, adanya komitmen seumur hidup, memberikan keamanan bagi anak-anak, mendapatkan status legal dan keamanan finansial, memenuhi ajaran agama, dan lain sebagainya. Di samping itu, tidak sedikit pula orang yang menolak untuk menikah, dari survey yang sama ada beberapa alasan orang tidak ingin menikah antara lain: pengalaman buruk pada hubungan sebelumnya, tidak ingin berkomitmen, adanya pandangan bahwa dalam komitmen tidak membutuhkan pernikahan, takut gagal berumah tangga, dan menikmati hidup sebagai lajang.<sup>1</sup>

Dalam pandangan Islam menikah tidak hanya bertujuan menyatukan dua orang yang saling mencintai. Pernikahan atau berumah tangga dalam Islam

---

<sup>1</sup> Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: UPI, 2016) Vol. 14 No. 2, hal-185-193

merupakan perintah agama dan mengikuti sunah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Al-Quran surat An-Nur ayat 32 memerintahkan umat Islam yang masih membujang untuk menikah dan Allah SWT pasti akan memberikan karunia bagi orang-orang yang menikah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنِّي كُنْتُ نُوَافِقًا فَرَّغْتُ لَهُمُ الْفَتْحَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui” (QS. An Nur: 32).<sup>2</sup>

Dalam beberapa hadis disebutkan tentang pernikahan atau berumah tangga antara lain:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {الْتَمِسُوا الرِّزْقَ بِالنِّكَاحِ}

Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda: “Carilah rezeki dengan menikah.” (HR Ad-Dailami).<sup>3</sup>

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ}

Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah.” (HR Abu Ya’la).

<sup>2</sup> Kemenag, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Karya Putra Utama, 2019)

<sup>3</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, (Mesir, 773-852 H / 1372-1449 M), Juz 5

Kalau digali lebih dalam pada ajaran Islam ada beberapa alasan orang melangsungkan hubungan rumah tangga atau pernikahan antara lain: 1) menjaga diri dari perbuatan maksiat. Dorongan nafsu biologis dapat tersalurkan melalui hubungan pernikahan sehingga tidak terjerumus pada perbuatan maksiat. 2) menemukan kenyamanan dan kedamaian dalam hidup. Dalam Islam dikenal ungkapan sakinah (tenang, damai, rukun), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (penuh rahmat). 3) memiliki keturunan dan memperbanyak jumlah umat Islam, dengan semakin banyaknya umat Islam maka Islam akan semakin kokoh dan kuat. 4) memperkuat keluarga Islami dan memperkuat penerapan syariat. Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan adalah lahir batin dan ikatan antara calon suami dan calon istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Tujuan pernikahan yang begitu indah dan baik pada sebagian orang tidak mampu menjalani dan terjadi perceraian atau putusya ikatan pernikahan di antara suami dan istri. Gagalnya ikatan pernikahan atau hubungan rumah tangga dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain: 1) ketidakcocokan atau perbedaan yang sudah tidak dapat lagi disatukan seperti perbedaan nilai, masalah dalam hubungan intim, perbedaan agama, dan pribadi mandiri yang tidak dapat sinkron dengan pasangannya. 2) miskomunikasi, masalah keluarga yang tidak segera di musyawarahkan dapat terjadi miskomunikasi seperti

---

<sup>4</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Kementerian/Sekretaris Negara, 1974),

beban keuangan keluarga bila tidak terselesaikan dapat mengarah pada perceraian. 3) perselingkuhan, ketidaksetiaan pada pasangan adalah konsep yang tidak dapat diterima. Sehingga seringkali perselingkuhan berujung pada perceraian. 4) kecanduan baik itu alkohol atau obat-obatan terlarang dapat mempengaruhi suasana hati, pola tidur, nafsu makan, tanggung jawab keluarga, teman dan koneksi, pemborosan uang dan kehilangan ingatan. 5) pelecehan dalam rumah tangga, pelecehan tidak hanya terjadi pada wanita, pelecehan dapat juga terjadi pada pria hal ini tidak dapat ditoleransi dan merupakan bentuk pelanggaran. 6) masalah keluarga, hal ini misalnya orangtua ikut campur atau saudara ikut campur terhadap persolan rumah tangga hal ini dapat menjadi buruknya hubungan pernikahan atau rumah tangga.<sup>5</sup>

Perceraian merupakan putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri sehingga menjadikan berakhirnya hubungan rumah tangga. Dalam undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya pernikahan, selain dari kematian dan pernikahan yang diputuskan oleh pengadilan.<sup>6</sup> Pada prinsipnya, pasal 39 Ayat 1 UU Pernikahan mempersulit adanya perceraian. Perceraian dapat diajukan ke sidang pengadilan hanya setelah sidang pengadilan setelah kasus tersebut telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Semakin lama tinggal di luar negeri membawa perubahan bagi para pekerja migran, gagasan idealisnya adalah: “Laki-laki mencari nafkah, perempuan mengurus rumah tangga”. Maka ini dapat mempengaruhi struktur

---

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 230

<sup>6</sup>Indonesia, UU No 1 Tahun 1974 Pasal 38.

rumah tangga lainnya. Perubahan struktur rumah tangga mempengaruhi fungsi rumah tangga dan selanjutnya menimbulkan masalah rumah tangga. Selain itu, perubahan struktur rumah tangga juga mempengaruhi peralihan peran gender antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kurangnya komitmen terhadap tanggung jawab baru mereka dan kurangnya upaya positif untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang hanya akan menambah konflik dalam pernikahan mereka.

Keharmonisan suatu rumah tangga ditentukan oleh kontribusi atau peran yang dimainkan oleh setiap anggota, maka kepergian istri atau suami untuk menjadi pekerja migran memberi peluang besar untuk terjadinya disharmonis pada rumah tangga. Pada beberapa kasus di mana istri atau suami pekerja migran di luar negeri, terjadi keterlantaran suami atau istri dan anak-anak sehingga seringkali dijadikan alasan bagi suami atau istri untuk mengajukan perceraian. Sebaliknya, jika sang istri bekerja di luar negeri dan membuatnya mandiri secara finansial, hal ini memberinya keberanian untuk tidak lagi bergantung pada suaminya. Istri tidak perlu lagi khawatir ditelantarkan ketika bercerai dengan suaminya karena suaminya adalah pencari nafkah bagi keluarganya untuk saat ini. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa adanya perubahan besar pada sistem keluarga, karena membawa nilai-nilai baru, biasanya akan menimbulkan kegagalan peran setiap pasangan suami-istri. Dengan terjadinya perubahan-perubahan konsep tentang relasi suami istri, pengasuhan anak, konsep uang dan lainnya, tidak jarang



menimbulkan perselisihan, pertentangan dan konflik yang dapat berujung pada perceraian.<sup>7</sup>

Pasangan suami istri yang sudah menikah pasti pernah terjadi konflik, konflik merupakan kondisi yang lazim terjadi dalam pernikahan. Hal ini sesuai dengan penelitian Gurin, dkk bahwa Berdasarkan penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa terdapat konflik dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitiannya: 45% pasangan suami istri menyatakan selalu ada masalah dalam kehidupan pernikahannya, dan 32% pasangan yang menganggap pernikahannya sangat bahagia juga melaporkan adanya konflik dalam rumah tangga.

Konflik yang terjadi pada buruh migran khususnya buruh migran perempuan meliputi power and control (power dan control suami semakin berkurang jika istri terlalu lama menjadi buruh migran diluar negeri), nurturin merupakan kondisi bisa menyesuaikan menjadi mandiri demi tujuan bersama, intimacy yaitu suatu kondisi terlalu lama menjadiburuh migran diluar negeri sehingga akan kehilangan oasis dari intimacy dan mempengaruhi ketertarikan seksual diantara mereka, trust adalah tingkat kepercayaan terhadap pasangan untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesetiaan, yaitu suami atau istri TKI yang menyalurkan hasrat seksualnya melalui prostitusi dan perselingkuhan, namun ada juga yang tetap setia kepada pasangannya dan menyalurkan libido seksualnya melalui masturbasi, onani, dan mimpi basah, life style yaitu terjadi

---

<sup>7</sup>Siti Hikmah, 'Dinamika Konflik Perkawinan Buruh Migran Perempuan (Studi Di Desa Wanunggal Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)', *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4.2 (2018), 125

perubahan gaya hidup pada buruh migran dan keluarganya menjadi lebih konsumtif dari kondisi sebelumnya.<sup>8</sup>

Dari data BPS dapat diketahui bahwa ada lima negara dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada bulan Maret 2022 antara lain Hongkong 34%, Taiwan 30%, Jepang 10,8%, Singapura 5,6%, dan Saudi Arabia 4,7%. Hongkong menjadi pilihan pertama bagi para pekerja migran.<sup>9</sup>

Selanjutnya dari data BPS tahun Bulan Maret 2022 dapat kita ketahui pekerja migran 41% laki-laki, 59% perempuan, berdasarkan sektor kerja informal sebanyak 45%, formal 55%. Kemudian berdasarkan status pernikahan sebanyak 42% sudah menikah, 43% belum menikah, dan cerai 15%. Dan berdasarkan pendidikannya lulus SD 1.753 orang, SMP 3.329 orang, SMA 5.152 orang, Diploma 400 orang, Sarjana 230 orang, Pasca Sarjana 2 orang. Jadi berdasarkan pendidikannya mayoritas pekerja migran berpendidikan SMA.<sup>10</sup>

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, pada 2016 jumlah pekerja migran Indonesia asal Banyumas sebanyak 3.522 orang. Jumlah itu meningkat setahun kemudian menjadi 3.799 orang dan tahun 2018 sebanyak 4.112 orang. Sepanjang 2019, hingga Mei ini, berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas, jumlah pekerja migran ada 874 orang.

---

<sup>8</sup>Papalia, D.E., Old .SW. *“Human, Human Development (Psikologi Perkembangan)”* , (Jakarta: Kencana, 2008) hlm.15

<sup>9</sup>BP2MI, ‘Data Pekerja Migran Indonesia Periode April 2022’, *Pusat Data Dan Informasi*, 021, 2022, 32.

<sup>10</sup>BP2MI.

Negara tujuan utama adalah Taiwan, Malaysia, Hongkong, Singapura, dan Brunei Darussalam.<sup>11</sup>

“Pekerja migran Indonesia terus naik karena keterbatasan lowongan kerja untuk tingkat pendidikan tertentu, misalnya lulusan SD, SMP, SMA. Sementara persaingan di luar sana banyak sekali. Selain itu, ada juga masalah upah. Gaji di luar negeri lebih dari Rp 5 juta.”<sup>12</sup>

Pernyataan di atas diamini oleh Kepala Desa Losari Rawalo yang juga mantan buruh migran Arab Saudi beliau menyatakan alasan sebagian besar warganya bekerja sebagai buruh migran sebagai berikut:

“Tingginya penghasilan di luar negeri mendorong sebagian besar masyarakat Desa Losari untuk meninggalkan desanya demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pekerja migran dari desa Losari tidak hanya dari kaum wanita atau ibu rumah tangga. Para lelaki atau ayah juga banyak yang menjadi pekerja migran. Selain alasan ekonomi, alasan lain yang membuat masyarakat mau bekerja keluar negeri adalah pendidikan. Banyak dari masyarakat Losari yang hanya berpendidikan SMP bahkan tidak lulus Sekolah Dasar. Untuk perkerja migran wanita mereka memilih bekerja di sektor jasa seperti asisten rumah tangga dan pengasuh orang jompo. Negara tujuan pekerja migran wanita seperti Hongkong, Taiwan, dan Arab Saudi. Sedangkan perkerja migran laki-laki memilih bekerja di sektor industri (buruh pabrik) negara tujuannya adalah Korea dan Jepang.<sup>13</sup>

Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan kepala desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas. Masyarakat Desa Losari Rawalo hampir sebagian besar warganya pernah bekerja di luar negeri bahkan kepala desa dan perangkat desa merupakan mantan buruh migran, awal masyarakat bekerja di luar negeri yaitu ke Arab Saudi kemudian Malaysia, Hongkong,

---

<sup>11</sup> <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/05/10/minim-kesempatan-di-dalam-negeri-pekerja-migran-asal-banyumas-meningkat>

<sup>12</sup> Wawancara dengan Agus Widodo 04/08/2022 Kepala Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas

<sup>13</sup>Wawancara dengan Arsim 04/08/2022 mantan buruh migran Arab Saudi

Taiwan, Korea dan lain-lain, desa Losari juga pernah mendapatkan program Desa Desmigratif (Desa Migran Produtif) tahun 2017-2018 dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Banyak dari warganya masih langgeng dalam kehidupan rumah tangga, akan tetapi ada juga warga yang menjadi perkerja migran berakhir perceraian.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Losari Rawalo:

“Mas warga kami memang hampir sebagian besar pernah bekerja diluar negeri, bahkan sampai sekarang masih banyak yang bekerja di luar negeri untuk meningkatkan perekonomian. Saya sendiri juga mantan TKI yang bekerja di Arab Saudi. Saya bekerja ke Arab Saudi kurang lebih tahun 1982an, perangkat desa disini juga mantan TKI. Desa Losari pernah mendapatkan program Desa Desmigratif pada tahun 2017-2018 karena masyarakatnya sebagian besar TKI dan Mantan TKI. Terkait hubungan rumah tangga yang di tinggal ke luar negeri banyak dari warga saya yang masih utuh tidak terjadi perceraian”.<sup>14</sup>

Adapun hasil wawancara dengan seorang mantan buruh migran yang masih langgeng dalam kehidupan rumah tangganya sebagai berikut:

“Saya mantan TKI asal Arab Saudi alhamdulillah sampai hari ini kami masih komitmen menjaga hubungan pernikahan kami. Adapun alasan kita tetap komitmen dalam pernikahan, pertama; saya selalu berfikir positif terhadap pasangan, kalau ada berita-berita negatif segera diklarifikasi, kita tetap ingat akan tujuan kita bahwa bekerja ke luar negeri adalah untuk kesejahteraan keluarga, yang kedua; kita aktif berkomunikasi sering memberikan kabar lewat telpon, dan saling memberikan perhatian satu sama lain”<sup>15</sup>

Lisnawati mantan buruh migran Hongkong yang masih harmonis dan langgeng hubungan dengan suaminya juga memberikan kiat selama berpisah dengan luar negeri:

“Mas saya mantan TKI asal Hongkong dan suami saya bekerja di Malaysia selama saya berpisah dengan suami saya di luar negeri, saya berusaha supaya hubungan pernikahan kami tetap langgeng, saya

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Arsim pada 02 Agustus 2022

<sup>15</sup>Wawancara dengan Trisno pada 02 Agustus 2022

menghindari adanya pihak ketiga, saya tetap setia dengan suami, ketika saya kangen suami, foto suami dan keluarga saya pajang di kamar, ketika ada perasaan kurang nyaman saya langsung menelpon suami dan sering video call lewat WA. Meskipun kami berjauhan kami tetap saling terbuka dan jujur”<sup>16</sup>

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis akan menyusun penelitian tentang Strategi pencegahan perceraian pada rumah tangga mantan buruh migran di Desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas .

## B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batasan konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian tersebut.<sup>17</sup> Agar tidak terjadi pemahaman yang berbeda mengenai definisi operasional terhadap penelitian yang dilakukan, maka sesuai dengan judul penelitian yaitu “Strategi Pencegahan Perceraian Pada Rumah Tangga Mantan Buruh Migran (Studi Kasus Di Desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)” maka definisi operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### 1. Strategi Pencegahan Perceraian

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos*, yang artinya jenderal. Kata ini mengacu pada manajemen puncak dalam suatu organisasi. Strategi adalah penempatan tugas, menetapkan tujuan organisasi yang menghubungkan kekuatan eksternal dan internal, merumuskan kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan, dan memastikan kesesuaiannya sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi dapat dicapai.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Wawancara dengan Lisnawati pada 15 November 2022

<sup>17</sup> Agus Sunaryo, et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purokerto*, (Purokerto: STAIN Press, 2019), hlm.6.

<sup>18</sup> Syafi’i Antonio, “*Bank Syariah dari Teori dan Praktek*”, cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2001),hal. 153-157.

Pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “cegah” yang artinya sama dengan ditangkal, sedangkan pencegahan adalah suatu proses, cara, perbuatan mencegah terjadinya sesuatu yang menimbulkan kemudharatan.

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, kata “bercerai” artinya menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan suami dan istri. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 207 perceraian diartikan sebagai penghapusan pernikahan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam pernikahan berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang.

Sehingga yang dimaksud strategi pencegahan perceraian adalah berbagai upaya yang dilakukan suami istri untuk mencegah terjadinya perceraian dan memantapkan tujuan dalam berumah tangga.

## 2. Rumah Tangga

Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang hukum acara pidana pasal 1 ke-30 disebutkan pengertian rumah tangga atau keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan pernikahan. Sedangkan yang dimaksud peneliti hubungan rumah tangga merupakan hubungan suami dan istri yang terikat pada suatu pernikahan.

## 3. Buruh Migran

Migrasi perburuhan adalah istilah yang menggambarkan perpindahan atau migrasi orang dari satu tempat ke tempat lain dengan

maksud untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Arti buruh migran dalam kaitannya konvensi ILO nomor 97 tahun 1949 pasal 11 adalah sebagai berikut: Pekerja migran (migran for employment) adalah orang yang berpindah dari satu negara ke negara lain untuk mencari pekerjaan.

Selanjutnya dalam konvensi buruh migran 1990 pasal 2 ayat (1) “buruh migran mengacu pada seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu Negara dimana ia bukan menjadi warganegara”.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana strategi pencegahan perceraian pada rumah tangga mantan buruh migran di Desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap strategi pencegahan perceraian pada rumah tangga mantan buruh migran di Desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui strategi pencegahan perceraian pada rumah tangga mantan buruh migran di Desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap strategi pencegahan perceraian pada rumah tangga mantan buruh migran di Desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis dan juga manfaat praktis dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan penjelasan tentang strategi dalam menghindari perceraian dalam rumah tangga dikarenakan hubungan jarak-jauh dalam rumah-tangga antara suami-istri dikarenakan pekerjaan yang jauh diluar negeri.
- b. Peneliti diharapkan memberikan ilmu dan wawasan mengenai hukum keluarga islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangsih kebijakan publik dan dijadikan suatu ilmu bagi masyarakat khususnya pasangan suami istri dalam menghadapi suatu masalah dan diharapkan berguna sebagai contoh dalam menjaga ketahanan rumah tangga.
- b. Sebagai bahan literatur bagi mahasiswa yang akan meneliti terkait masalah rumah tangga atau pernikahan.

## **F. Kajian Pustaka**

Guna mengetahui perbedaan secara jelas bahwa penelitian yang akan diteliti oleh peneliti memiliki perbedaan substansi dengan peneliti lain yang



sudah dilakukan penelitian terlebih dahulu tentang ketahanan keluarga, maka perlu untuk mengkaji penelitian terdahulu sebagai berikut:

Skripsi Ainun Inayah yang berjudul “Upaya Korban Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi (Studi Kasus di Kecamatan Rawalo kabupaten Banyumas)” menjelaskan tentang masalah-masalah yang dihadapi para korban pemutusan hubungan kerja dan juga bagaimana upaya yang dilakukan untuk menjaga ketahanan keluarga korban pemutusan hubungan kerja.<sup>19</sup>

Skripsi Khalidatun Ni'mah Haqolnaha yang berjudul “Keengganan Suami Mencari Nafkah Menjadi Faktor Pemicu Cerai Gugat (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp)” menjelaskan bahwa dasar hukum pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat nomor: 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp tentang suami enggan mencari nafkah merujuk pada Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Al-Baqarah ayat 233, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 9 (2) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kekurangan dalam Keluarga Hukum Islam dan Undang-Undang Pernikahan dalam materi muatan yang tidak mengatur tentang alasan diperbolehkannya seorang istri mengajukan cerai gugat terhadap suaminya karena tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah (ekonomi) serta konsekuensi

---

<sup>19</sup>Ainun Inayah, *Upaya Korban Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi (Studi Kasus Di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)* (Purwokerto: UIN Prof.KH Saifuddin Zuhri, 2022).

hukum ketika suami tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga.<sup>20</sup>

Skripsi Muhammad Fikri Adha yang berjudul “Strategi Penyuluhan Agama Islam dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Kecamatan Cibinong” menyatakan bahwa strategi pendidikan agama islam untuk mengurangi perceraian di Kecamatan Cibinong berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang mendukung penyuluh agama dalam mengimplementasikan strategi tersebut adalah staf menguasai materi, kerjasama dengan berbagai pihak, dan diterimanya strategi yang diterapkan di masyarakat. Namun, faktor penghambat strategi yaitu fasilitas yang terbatas, pasangan yang tidak hadir dan tidak ada aturan yang mewajibkan pasangan untuk hadir.<sup>21</sup>

Skripsi Riskawati Yahya yang berjudul “Pencegahan Kasus Perceraian di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar (Studi Tentang Faktor Penyebabnya dan Upaya Pencegahannya Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar)” menjelaskan bahwa pemberian nasihat biasanya diberikan sebelum menikah (ijab qabul) oleh lembaga penasehat pernikahan dan pelestarian. Pemerintah mengamanatkan agar setiap pasangan pengantin baru diajarkan pentingnya rumah tangga sebelum pernikahan dalam kursus pasangan pengantin. Selanjutnya kursus kedua kemudian memberikan gambaran tentang kehidupan yang aman,

---

<sup>20</sup>Khalidatun Ni'mah Haqolnaha, *Keengganan Suami Dalam Mencari Nafkah Menjadi Faktor Pemicu Cerai Gugat (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0349/Pdt.G2020/PA.Clp)* (Purwokerto: UIN Prof.KH Saifuddin Zuhri, 2022).

<sup>21</sup>Muhammad Fikri Adha, *Strategi Penyuluhan Agama Islam Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di KUA Kecamatan Cibinong*, UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

damai dan sejahtera, tanggung jawab seorang laki-laki terhadap istrinya, selain itu juga diberikan nasehat oleh BP4 ketika pasangan hadir dikantor KUA.<sup>22</sup>

Skripsi Diah Putri Utami yang berjudul “Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Padang Sepan kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara)” menjelaskan ada enam hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Pertama adanya komitmen yang kuat, kedua saling menghargai, ketiga saling percaya, keempat komunikasi dan membudayakan keterbukaan, kelima memenuhi nafkah, keenam saling mencintai dan menyayangi.<sup>23</sup>

Skripsi Zainal Adi Putra yang berjudul “Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Diatas 10 Tahun (Studi Kasus di Desa Remah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah)” menjelaskan factor penyebab perceraian pada pasangan pernikahan diatas usia 10 tahun yaitu: 1. Perzinahan/perselingkuhan terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, 2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) jika sedang ada masalah suami seringkali melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya, 3. Ekonomi merupakan kondisi suami tidak sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Riskawati Yahya, *Pencegahan Kasus Perceraian Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar (Studi Tentang Faktor Penyebabnya Dan Upaya Pencegahannya Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar)* (Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2016) <[http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2270/1/Riskawati Yahya.PDF](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2270/1/Riskawati%20Yahya.PDF)>.

<sup>23</sup>Diah Putri Uatami, *Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus Di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara)* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020).

<sup>24</sup>Zainal Adi Putra, *Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Diatas 10 Tahun (Studi Kasus Di Desa Remah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah)* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021).

Sayyidah Lutfiyyah yang berjudul “Perceraian di Kalangan Perkerja Migran Wanita (Studi Kasus Desa Tenajar Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu)” penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian dikalangan pekerja migran wanita desa Tenajar dikarenakan empat faktor yaitu ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan suami seorang penjudi.<sup>25</sup>

Table Penelitian Terdahulu

No	Pengarang	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Ainun Inayah	Upaya Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi (Studi Kasus di kecamatan Rawalo), 2022.	Upaya Menjaga ketahanan keluarga	Penelitiannya Ainun Inayah membahas Upaya Korban PHK dalam menjaga ketahanan keluarga, Penulis mempertahankan keluarga karena factor jarak
2	Khalidatun Ni'mah Haqolnaha	Keengganan suami mencari nafkah menjadi factor pemicu gugat cerai (Studi kasus perkara cerai gugat Nomor: 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp ), 2022	Kewajiban suami memberikan nafkah untuk keluarga	Penelitiannya Khalidatun Ni'mah Suami tidak memberi nafkah sehingga terjadi perceraian, penulis sama-sama atau salah satu mencari nafkah untuk encukupi kebutuhan rumah tangga
3	Muhammad Fikri Adha	Strategi Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi angka perceraian di KUA Kecamatan Cibinong, 2019	Upaya Mengurangi angka perceraian	Penelitiannya M Fikri Adha upaya untuk mengurangi perceraian, penulis upaya yang dilakukan oleh suami dan istri

<sup>25</sup>Sayyidah Lutfiyyah, *Perceraian di Kalangan Pekerja Migran Wanita Studi Kasus Desa Tenajar Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).vii.

				sehingga terhindar dari perceraian.
4	Sayyidah Lutfiyah	Perceraian di kalangan pekerja migran wanita (Studi Kasus Desa Tenajar Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu), 2018	Pencegahan kasus perceraian pada buruh migran	Penelitian Sayyidah Lutfiyah perceraian pada buruh migran, penulis upaya pencegahan perceraian pada buruh migran

### G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan di dalam skripsi ini terstruktur dengan baik dan sistematis, maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, masing-masing dibahas dalam sub bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:


Bab satu, pendahuluan meliputi gambaran umum yang memuat latar belakang masalah yang berisi alasan-alasan dan pentingnya masalah ini diangkat, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka sebagai perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis dan sistematika penulisan yang memuat beberapa uraian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab dua memuat pandangan umum tentang strategi pencegahan perceraian pada buruh migran dan dalam hukum Islam. Bab ini berisi beberapa poin yang akan dijelaskan yaitu pengertian strategi, pengertian perkawinan/pernikahan/rumah tangga, tujuan pernikahan, bimbingan pernikahan, sulitnya perceraian dan dalam pernikahan.

Bab tiga tentang metode penelitian yang digunakan yang meliputi, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab empat, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini juga terdiri beberapa sub bab seperti gambaran umum Desa Losari yang terdiri dari atas kondisi demografis, juga termasuk didalamnya kondisi sosial masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat Desa Losari. Serta hasil penelitian terkait Strategi Pencegahan Perceraian Pada Rumah Tangga Mantan Buruh Migran. Dan terkait dengan Strategi Pencegahan Perceraian pada Rumah Tangga Mantan Buruh Migran di Desa Losari dalam Pandangan Hukum Islam.

Bab lima. Penutup berisi kesimpulan dan saran. Dalam mengambil kesimpulan penulis merujuk kepada rumusan masalah yang telah disebutkan dalam skripsi ini.



## BAB II

### TINJAUAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Perceraian dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak setiap pasangan suami istri dapat menjalani kehidupan pernikahan selalu dalam kondisi lancar tanpa kendala. Kendala dalam kehidupan rumah tangga selalu ada dan kadang kala kendala-kendala tersebut tidak dapat terselesaikan sehingga menyebabkan perceraian. Perceraian dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya perihal bercerai antara suami dan istri. Kata “bercerai” artinya adalah menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri.<sup>26</sup>

Dalam agama Islam terjadinya suatu perceraian bukan merupakan sebuah larangan sebagai jalan terakhir dari hubungan rumah tangga karena tidak menemukan jalan keluar bagi kedua pasangan. Secara yuridis perceraian diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 38 Huruf b tentang Pernikahan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa terjadi putusnya pernikahan terjadi karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 39 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada pernikahan dalam Agama Islam.

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Grup, 2006) hlm.190.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menggunakan istilah cerai talak dan cerai gugat. Untuk membatalkan perceraian, suami harus membawa kasus tersebut ke pengadilan dan menyebutkan alasan mengapa dia ingin menceraikan istrinya.

Adapun pengertian perceraian menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Subakti mendefinisikan perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>27</sup>
- b. R. Soetodjo Prawirohamidjojo dan Aziz Saefudin mendefinisikan Perceraian berbeda dengan berakhirnya perkawinan setelah pemisahan meja dan tempat tidur, di mana tidak ada perselisihan atau bahkan niat baik suami atau istri untuk membubarkan perkawinan. Dasar perceraian selalu merupakan perselisihan antara pria dan wanita.<sup>28</sup>
- c. P.N.H Simanjuntak mendefinisikan Perceraian adalah berakhirnya suatu perkawinan karena suatu sebab oleh suatu putusan pengadilan yang didasarkan atas tuntutan salah satu atau kedua mempelai.<sup>29</sup>

Dalam Islam khususnya menurut ahli fikih perceraian didefinisikan dengan kata talak atau furqoh. Talak berasal dari kata (اطلاق) *itlak*, kata *itlak* artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan

<sup>27</sup> Subakti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hal. 23,

<sup>28</sup> R. Soetodjo Prawirohamidjojo dan Aziz Saefudin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung, Alumni, 1986), hal.109,

<sup>29</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Jambatan, 2007), hal. 53.



perkawinan.<sup>30</sup> Adapun definisi perceraian menurut ahli fikih adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Dahlan Ihdami, “perceraian” berasal dari kata “lafadz talak” yang berarti mengakhiri perkawinan dengan pernyataan khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) untuk tujuan perceraian.<sup>31</sup>
- b. Menurut Sayyid Sabiq, lafadz talak berasal dari kata itlak yang berarti “melepaskan” atau “meninggalkan”. Dalam kata syara, talak berarti menyerah atau mengakhiri hubungan perkawinan.<sup>32</sup>
- c. Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz, pengertian “perceraian” berasal dari kata “talak”, Talak menurut Bahasa Indonesia adalah melepas putusnya suatu ikatan, menurut Syara, melepas ikatan perkawinan dengan kata-kata.<sup>33</sup>

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam dengan jelas menyatakan bahwa perceraian adalah janji yang dibuat oleh suami di depan proses keagamaan, yang menjadi salah satu alasan putusnya perkawinan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah berakhirnya hubungan antara suami istri melalui kata talak atau sejenisnya.

Dalam Al Quran sendiri jika memang pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir, dan Allah

---

<sup>30</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Media, 2010), hal 81.

<sup>31</sup> Dahlan Ihdami, *Asas-Asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2003), hal. 64.

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Jakarta: Pena Publishing, 2011) hal. 9,

<sup>33</sup> Syekh Zainuddin, Bin Abdul Aziz al Malibari, *Fathul, Mu'in*, (Bandung: Husaini, 1979) hal.122,

SWT akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing suami dan istri sesuai dengan surat An-Nisa ayat 130 sebagai berikut:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasaan (karunia)-Nya. Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana.<sup>34</sup>

Dalil tentang perceraian di atas selanjutnya diperkuat dengan Hadist Rasulullah SAW yang kemudian dijadikan sandaran hukum. Salah satu hadist yang paling masyhur adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: Kami (Abu Dau) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dari Muarraf bin Washil dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian”.<sup>35</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Perceraian

Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 pasal 38 terdapat beberapa macam putusnya hubungan perkawinan, antara lain karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan

<sup>34</sup> Kemenag, *Al-Quran dan Terjemahnya*

<sup>35</sup> Imam Abu Daud, *Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud, Juz 6, Pentashih Muhammad Nasirudin Al-Albani*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hal. 226.

Perceraian dilihat dari kondisi istri pada waktu talak diucapkan oleh suami ada dua macam<sup>36</sup>:

- a. *Talak Sunni*, merupakan talak di mana suami saat menjatuhkan talak kepada istrinya tidak dalam kondisi haid dan pada masa itu belum pernah mencampuri istrinya. Hal ini sesuai dengan Q.S At-Thalaq ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.<sup>37</sup>

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 121 dijelaskan bahwa yang dimaksud talak sunny adalah talak yang dibolehkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

- b. *Talak Bid'iy*, merupakan talak di mana suami menjatuhkan talak pada istrinya dalam keadaan haid atau dalam masa suci namun sudah dicampuri oleh suaminya.

<sup>36</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar fiqh*, (Jakarta: Kecana, 2014), hal.130

<sup>37</sup> Kemenag, *Al-Quran dan Terjemahnya*

Perceraian ditinjau dari akibat menjatuhkannya dibagi menjadi dua, antara lain<sup>38</sup>:

- a. *Talak Raj'i* adalah talak di mana suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa iddah. Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah 229 sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.<sup>39</sup>

Ayat ini menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwaḍ. Khulu' yaitu hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar 'iwaḍ (uang tebusan) melalui pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 118 talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

<sup>38</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014) hal.220

<sup>39</sup> Kemenag, *Al-Quran dan Terjemahannya*

b. *Talak Ba'in* adalah talak yang tidak dapat dirujuk kembali, kecuali dengan perkawinan baru meskipun dalam masa iddah, seperti talak yang belum disenggamai, talak ba'in dibagi dua yaitu:

1) *Talak Ba'in Sughra* merupakan talak yang sudah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan perkawinan baru. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat 1 yaitu *Talak Ba'in Sughra* adalah perceraian yang tidak dapat dinegosiasikan, tetapi pernikahan kembali dengan mantan suaminya dapat diatur bahkan selama hari raya Idul Fitri. Pada ayat 2, *Talak Ba'in Sughra* adalah a) talak yang terjadi di Qobla Dukhul, b) talak untuk tebusan atau khuluk, c) talak yang diperintahkan oleh pengadilan agama.

2) *Talak Ba'in Kubra* adalah talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk rujuk atau dengan akad nikah baru baik dalam masa iddah ataupun sesudah masa iddah. Dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 120 disebutkan yang dimaksud dengan *talak Ba'in Kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Perceraian ini tidak dapat didamaikan dan tidak dapat dikawinkan kembali kecuali perkawinan itu terjadi setelah mantan istri menikah dengan yang lain kemudian terjadi perceraian Ba'da Dhuhul dan berakhirnya masa iddah. Suami yang melakukan talak ba'in kubra boleh mengawini istrinya kembali dengan syarat-syarat, Antara lain:

a) mantan istri telah kawin dengan laki-laki lain;

- b) istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru;
- c) istri telah diceraikan oleh suaminya yang baru;
- d) telah habis masa iddahnya.

Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah 230 sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ  
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.<sup>40</sup>

Sedangkan jika ditinjau dari tata beracara di pengadilan agama, perceraian dibagi menjadi dua,<sup>41</sup> Antara lain:

- a. Cerai talak yaitu putusnya hubungan perkawinan dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya dengan ucapan tertentu yang dikehendaki suami. Cerai talak terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Indonesia Bab XVI pasal 117 disebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Kemenag, Al-Quran dan Terjemahannya

<sup>41</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1995) hal. 296

<sup>42</sup> Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipata, 1979), hal.46

- b. Cerai gugat yaitu putusnya hubungan perkawinan yang disebabkan oleh gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri. Dalam Hukum Islam cerai gugat sering disebut dengan *khulu'* artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan laki-laki adalah pakaian wanita. Dasar diperbolehkannya *khulu'* adalah QS Al Baqarah 229 sebagai berikut.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُوَفِّيَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.<sup>43</sup>

Yang termasuk cerai gugat dalam lingkungan pengadilan agama adalah

- 1) *Fasakh (dibatalkan)*, yaitu rusaknya hukum yang dikenakan atas perbuatan seseorang karena tidak memenuhi syara. Jika perbuatan itu tidak memenuhi syarat dan rukun, maka perbuatan itu dilarang karena alasan agama. Dalam fasakh baik hal-hal yang dating

<sup>43</sup> Kemenag, *Al-Quran dan Terjemahnya*

belakangan maupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu juga.<sup>44</sup>

- 2) *Syiqaq*, artinya perselisihan atau retak. Secara istilah artinya perselisihan yang memuncak Antara suami dan istri sedemikian rupa, sehingga Antara suami dan istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran yang keduanya tidak dapat dipertemukan atau kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.<sup>45</sup>
- 3) *Khulu'* artinya naza' (mencabut), karena masing-masing mencabut pakaian yang lain seperti dalam surat Al-Baqarah: 187 sebagai berikut:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثَ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ  
 لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ  
 فَالَّذِينَ بَاسِرُوا هُنَّ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى  
 يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْأَحْيُطُ مِنَ الْأَحْيُطِ مِنَ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُّوا  
 الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ ۗ وَلَا يُبَاسِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَافُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ  
 حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah

<sup>44</sup> Satria Efendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004) hal. 34

<sup>45</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Karya Unipress, 1974), hal.188



kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.<sup>46</sup>

- 4) *Ta'liq Talaq* artinya penggantungan talaq. Menurut istilah fiqh adalah talak yang diucapkan terikat pada waktu tertentu sebagai syarat mengambil talak. *Ta'liq Talak* juga diartikan sebagai talak tergantung pada terjadinya peristiwa tertentu menurut kesepakatan sebelumnya antara suami istri.

### 3. Akibat Hukum Perceraian

Perceraian dalam Hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Perkawinan bukan hanya memutuskan hubungan antara suami dan istri. Perceraian juga menimbulkan beberapa akibat timbul seperti pembagian harta bersama dan pengurusan anak.

#### a. Harta Bersama

Harta bersama disebut *Gemenchap* dalam bahasa Belanda. Harta bersama tidak disebutkan dengan jelas dalam Al-Qur'an atau Hadits. Dalam budaya masyarakat muslim sendiri, terdapat dua budaya mengenai harta bersama. Pertama, budaya dimana kepemilikan dipisahkan antara laki-laki dan perempuan dalam bisnis. Tidak ada konsep kepemilikan komunitas dalam budaya ini. Dua budaya di mana harta milik laki-laki dan perempuan tidak dipisahkan dalam perkawinan. Di Indonesia yang mengakui adanya harta bersama setelah terjadinya perceraian semakin kuat dengan adanya kekuatan hukum

---

<sup>46</sup> Kemenag, *Al-Quran dan Terjemahnya*

positif yang dituangkan dalam pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut<sup>47</sup>:

Pasal 35

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

b. Pengurusan Anak

Terjadinya perceraian selain menyebabkan pembagian harta bersama juga menimbulkan masalah kepengurusan anak. Dalam hukum islam disebutkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan istri maka istri yang berhak mengasuh anak-anaknya selama belum mumayiz. Terkait pengurusan anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan dalam Pasal 41 sebagai berikut:

- 1) Baik ibu maupun ayah harus tetap memelihara dan mendidik anaknya secara semata-mata untuk kepentingan terbaik anak; Jika ada perbedaan pendapat tentang pemeliharaan anak, pengadilan yang memutuskan

---

<sup>47</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2014) hal.60-61

- 2) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat memerintahkan agar ibu juga membayar biaya tersebut.

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membayar biaya hidup dan membebaskan kewajiban kepada bekas istri.

## B. Pencegahan Perceraian

### 1. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Dalam hukum Islam menetapkan bahwa penyebab terjadinya perceraian hanya ada satu yaitu pertengkaran yang memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa atau sering disebut *syiqaaq*, sebagaimana surat An Nisa ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.<sup>48</sup>

Perceraian tidak selamanya menyebabkan dampak negatif, karena perceraian merupakan jalan terakhir karena tidak adanya jalan keluar lain selain bercerai untuk melanjutkan kehidupan masing-masing yang lebih baik dimasa depan. Berikut adalah beberapa faktor penyebab perceraian yang dirangkum dari berbagai sumber antara lain:

<sup>48</sup> Kemenag, *Al-Quran dan Terjemahnya*

- a. Menurut Divorce In America sebab perceraian antara lain<sup>49</sup>
- 1) Perbedaan Prinsip, hal ini sering diungkapkan oleh pasangan yang bercerai biasanya berkaitan dengan agama, karir, anak, dan lainnya
  - 2) Kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi salah satu sebab perceraian. Kekerasan fisik menjadi faktor utama seorang istri menggugat cerai suaminya.
  - 3) Perselingkuhan, karena hampir tidak wanita yang mau dimadu, apalagi kalau perselingkuhan itu menyangkut hubungan seksual.
  - 4) Kecanduan, mabuk, mengkonsumsi obat-obat terlarang sampai kecanduan minuman keras dan obat terlarang menjadi pemicu perceraian.
  - 5) Keuangan, uang tidak dapat membeli kebahagiaan, akan tetapi kalau tidak ada uang, seseorang bias lari dari pasangannya.
  - 6) Komunikasi, buruknya komunikasi antara suami dan istri dapat menjadi pemicu perceraian apalagi kalau salah satu bekerja jauh dari rumah dan jarang komunikasi.
  - 7) Seks, seks merupakan bagian penting dalam kehidupan rumah tangga, tanpa seks hubungan rumah tangga menjadi hambar, dan kebanyakan orang mengakhiri perkawinan karena masalah tersebut.

---

<sup>49</sup> <https://www.merdeka.com/gaya/7-faktor-penyebab-perceraian.html> diakses 27 Januari 2023

b. Dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwa perceraian terjadi karena beberapa alasan<sup>50</sup>:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

c. Histalasi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, ditambahkan dua hal dari sebab-sebab diatas antara lain:

- 1) Suami melanggar taklik-talak
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam pernikahan.

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

## 2. Upaya Pencegahan Perceraian

### a. Pengertian Pencegahan Perceraian

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak setiap pasangan suami istri dapat menjalani kehidupan pernikahan selalu dalam kondisi lancar tanpa kendala. Kendala dalam kehidupan rumah tangga selalu ada dan kadang kala kendala-kendala tersebut tidak dapat terselesaikan sehingga menyebabkan perceraian. Agar dampak perceraian karena hubungan pernikahan yang tidak baik maka, dibutuhkan upaya pencegahan perceraian dalam menghadapi kendala-kendala dalam rumah tangga.

Pencegahan berarti tindakan yang diambil sebelum suatu kejadian terjadi, berdasarkan analisis atau pengamatan.<sup>51</sup> Tindakan pencegahan merupakan komponen yang paling penting dari berbagai aspek kebijakan publik contohnya pencegahan kejahatan, pencegahan penyalahgunaan obat, pencegahan perceraian dan lain sebagainya.

Konsep pencegahan juga diartikan sebagai suatu bentuk upaya sosial untuk promosi, melindungi dan mempertahankan kesehatan pada suatu poulasi tertentu. Adapun pengertian pencegahan secara umum adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum terjadinya kejadian, sedangkan upaya *preventif* atau Pencegahan adalah upaya individu untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Arti prevensi secara etimologi berasal dari bahasa latin,

---

<sup>51</sup> Nasry, *Pengantar Epidemiologi Penyakit Menular*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2006), hal.10

praevenire yang artinya datang sebelum atauantisipasi atau mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian luas prevensi artinya upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat.<sup>52</sup>

Dalam agama Islam terjadinya suatu perceraian bukan merupakan sebuah larangan sebagai jalan terakhir dari hubungan rumah tangga karena tidak menemukan jalan keluar bagi kedua pasangan. Secara yuridis perceraian diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 38 Huruf b tentang Pernikahan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa terjadi putusnya pernikahan terjadi karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 39 perceraian hanya dapat dilakukan didepan siding Pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada pernikahan dalam Agama Islam. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menggunakan istilah cerai talak dan cerai gugat. Untuk menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya.

Pasangan suami istri idealnya hidup dalam satu rumah akan tetapi karena keadaan dan faktor ekonomi menyebabkan salah satu atau keduanya harus berpisah tempat tinggal untuk berkerja seperti halnya buruh migran yang harus hidup berpisah dengan pasangan di

---

<sup>52</sup> Notosoedirdjo dan Latipun, *Kesehatan Mental, Konsep dan Penerapan*, (Malang: UMM Press, 2005), hal. 145

luar negeri. Pasangan yang terpisah sangat mungkin terjadi konflik rumah tangga dan kadang kala konflik tersebut tidak dapat terselesaikan sehingga terjadi perceraian. Maka dari itu diperlukan upaya untuk mencegah perceraian dengan upaya membangun ketahanan keluarga, ketahanan keluarga (*family strange* atau *family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi: Makanan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan integrasi sosial.<sup>53</sup> Selain itu juga ada empat cara pasangan dapat menyelesaikan konflik dalam pernikahan, Antara lain: menghindari konflik (*avoidance conflict*), mengalah (*compromise*), diskusi, dan kompetensi.<sup>54</sup>

Sehingga yang dimaksud dengan upaya pencegahan perceraian adalah berbagai tindakan preventif yang dilakukan untuk menghindarkan terjadinya perpisahan hubungan rumah tangga atau dengan kata lain berbagai upaya yang dilakukan agar hubungan pasangan antara suami dan istri tetap langgeng tidak terjadi perpisahan dikarenakan berbagai halangan dan kendala dalam masalah rumah tangga.

#### b. Dalil dan Pandangan Ulama terhadap Larangan Perceraian

---

<sup>53</sup> BPS, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, (Kemnterian PPPA: CV. Lintas Katulistiwa, 2016), hal.6

<sup>54</sup> Sadarjoen, *Konflik Marital, Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya*, (Jakarta: Refika Aditama, 2005), hal.48



Jika dipelajari hukum perceraian secara komprehensif tentang persoalan hukum pernikahan dan perceraian maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa perceraian merupakan jalan terakhir penyelesaian masalah hubungan keluarga. Syariat Islam sendiri memberikan solusi dan beberapa cara agar persoalan rumah tangga dapat diselesaikan tidak dengan cara bercerai. Adapun dalil Al-Quran terkait solusi tersebut adalah:

- 1) Ketika terjadi persoalan antara suami dan istri dan persoalan tersebut masih dapat diselesaikan secara baik-baik, maka masing-masing pihak harus lebih bersabar terhadap pasangannya walaupun ada sesuatu hal yang dibenci dari pasangannya, hal ini terdapat dalam QS. An Nisa: 19 sebagai berikut:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena kemungkinan kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>55</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT memerintahkan suami untuk berbuat baik kepada istrinya. Bahkan ketika suami melihat ada hal-hal yang membuat membenci istrinya, Allah SWT memerintahkan agar bersabar karena ada banyak kebaikan pada istri yang mungkin tidak diketahui suaminya.

---

<sup>55</sup> Al-Quran, Kemenag

- 2) Ketika perempuan melakukan Nusyuz, suami tidak boleh buru-buru menceraikannya. Terkait hal ini Allah SWT memberikan petunjuk agar suami melakukan tiga tahap edukasi sesuai QS. An Nisa: 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, memberi makan, mengasuh dan merawat keluarga. Maksud Nusyuz artinya wanita meninggalkan kewajibannya, seperti keluar rumah tanpa restu suaminya.

Berdasarkan ayat diatas ketika seorang istri dianggap tidak melakukan tugas dan kewajibannya sebagai istri, suami tidak boleh terburu-buru menceraikannya. Suami diperintahkan untuk memberikan edukasi kepada istri yaitu memasehatinya dengan cara

yang baik, pisah ranjang, dan jika perlu memukulnya dengan cara tidak menyakitinya dan melukainya. Bahkan menurut ulama cara terakhir perlu ditinggalkan karena Rasulullah tidak pernah memukul istrinya.

- 3) Ketika suami melakukan nusyuz, meskipun berat bagi istri, cara damai merupakan cara yang sangat dipuji oleh Allah SWT, hal ini dijelaskan dalam QS. An Nisa: 128 sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Lihat arti nusyuz bagi pihak istri dalam catatan kaki surah an-Nisā' (4): 34. Di pihak suami, Nusyuz bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau berurusan dengannya dan tidak mau memberikan hak apapun padanya. Misalnya, istri rela membatasi sebagian haknya selama suami mau kembali menjalin hubungan baik dengannya. Sudah menjadi sifat manusia untuk enggan sepenuh hati menolak melepaskan sebagian hak kita kepada orang lain. Namun, jika istri melepaskan sebagian haknya, maka suami boleh menerimanya.

Ayat ini memberikan peringatan bagi istri bahwa ketika suami meninggalkan kewajibannya sebagai suami, istri tidak boleh

terburu-buru menggugat cerai suaminya. Allah SWT lebih menyukai jika keduanya memilih jalan damai dengan cara baik-baik.

- 4) Ketika terjadi pertengkaran antara keduanya jangan sampai terjadi perceraian, dijelaskan dalam QS. An Nisa ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Ayat ini menjadi penegas jika terjadi perselisihan antara suami dan istri jangan langsung memilih cara bercerai. Dalam ayat ini diperintahkan mengutus juru damai dari masing-masing keluarga agar perkawinan tetap utuh.

- 5) Pandangan ulama terhadap larangan perceraian di antaranya riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه أبو داود وابن ماجه, وصحه والحكم ورجع ابوحاتم إرساله)

Artinya : Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah cerai”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadist Shahih menurut Hakim. Abu Atim lebih menilainya Hadist Mursal).<sup>56</sup>

<sup>56</sup> Sulaiman ibn Asybi'ats ibn Ishâq ibn Basyir ibn Syidad ibn 'Amr ibn Umran al-Azdy Al-Sijistani, Esliklopedia Hadist Sunan Bau Dawud (Jakarta: Almahira, 2012)

- 6) Mayoritas ulama melarang mengatakan kata cerai sebagai candaan. Dilarang juga mempermainkan kata "perceraian" atau "talak" sebagai lelucon. Menurut sebagian besar peneliti, mengatakan talak walaupun dalam keadaan bercanda kemudian ucapannya didengar dengan jelas oleh istrinya dan yang mengucapkan talak itu orang yang baligh dan berakal maka talak tersebut jatuh pada saat itu juga. Sebagaimana terdapat dalam hadist:

عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْنِي الْعَزِيزِ عَبْدِ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا  
 هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ مَاهِكِ ابْنِ عَنْ رَبَاحِ أَبِي بْنِ عَطَاءٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ  
 جَدُّ جَدُّهُنَّ ثَلَاثٌ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ أَنَّ  
 وَالرَّجْعَةَ وَالطَّلَاقُ النِّكَاحُ جَدُّ وَهَزْلُهُنَّ

Artinya : Telah diceritakan kepada kami Al-Qa'nabi, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Abdurrahman bin Habib dari Atho' bin Abu Rabbah dari Ibnu Mahik dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga perkara, seriusnya adalah serius dan candanya adalah serius, yaitu nikah, perceraian, dan pencabutan perceraian." H.R Abu Dawud.<sup>57</sup>

Ibn Mundzir rahimahullah, berkata: "Menurut para ulama telah disepakati bahwa talak yang diucapkan serius ataupun bercanda adalah sama saja (tetap jatuh talak)".<sup>58</sup> Jadi berhati-hatilah saat kalian mengatakan talak dengan serius atau bercanda. Jadi ketika sudah diucapkan maka talak akan jatuh.

<sup>57</sup> Al-Sijistani, Ensiklopedia Hadits, Sunan Bau Dawud

<sup>58</sup> Ibnu Qudomah Al-Maqdisi, Al-Mughni, 2006



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjabarkan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.<sup>59</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku yang diamati.<sup>60</sup> Lokasi penelitiannya adalah di Desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu proses penyelesaian dan pemecahan masalah melalui langkah-langkah yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai tujuan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, dimana penelitian ini dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi yuridis dengan menghubungkan kejadian atau fakta yang terjadi ditengah masyarakat (sosiologi) guna agar

---

<sup>59</sup> Agus Sunaryo, et. Al, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto, IAIN Press, 2019), hlm.9

<sup>60</sup>Maleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998).

menjelaskan polemik atau masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh, dalam penelitian penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu:

#### a. Sumber data primer

Ini adalah sumber informasi utama yang memberi peneliti informasi langsung kepada peneliti tentang data-data primer yang diperlukan untuk penelitian.<sup>61</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah dua belas pelaku rumah tangga di Desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas yang pernah menjadi buruh migran.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah sumber tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber primer penelitian ini yang menjadi sumber sekunder antara lain Kepala Desa Losari dan data BPS.<sup>62</sup>

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui cara mengamati dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang diselidiki. Observasi juga dipahami sebagai pengamatan dan pencatatan

---

<sup>61</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

<sup>62</sup>Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2006).



secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.<sup>63</sup>Observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang strategi pencegahan perceraian pada mantan buruh migran di desa Losari kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan penyeleidikan, pada umumnya yang hadir secara fisik dua orang atau lebih. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, yang mana peneliti dalam melakukan wawancara hanya berupa garis besar permasalahan yang ditanyakan.

c. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data berupa data-data tertulis sebagai bukti peneliti berupa catatan, transkrip, legger, buku, notulen rapat, foto dan sebagainya sebagai pelengkap.<sup>64</sup>

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan metode Deskriptif Analitik adalah analisa untuk mendeskripsikan hasil penelitian dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa yang terjadi di lapangan atau pada daerah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompokan menurut jenis, sifat, atau kondisinya.<sup>65</sup>Setelah data lengkap kemudian dibuatkan hasil kesimpulan.Hal

<sup>63</sup>Sutrisno Hadi, 'Metodologi Research' (Yogyakarta: Andi Ofset, 1981).

<sup>64</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktik*, 1st edn (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

<sup>65</sup>Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), h. 254

ini bertujuan untuk menguraikan berbagai data yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat. Adapun sumber datanya meliputi wawancara, data lapangan, maupun yang lain, untuk kemudian dipahami, dianalisis dan kemudian disimpulkan.<sup>66</sup>

Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini kualitatif, yaitu mendeskripsikan hasil penelitian dengan deskripsi Kalimat, dan tekniknya menggunakan analisis deduktif, yang menarik Kesimpulan dari pernyataan umum yang mengarah ke pernyataan yang bersifat khusus.



---

<sup>66</sup> Soedjono Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan, cet.1 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1988), hlm 13-14.

**BAB IV**

**STRATEGI PENCEGAHAN PERCERAIAN PADA BURUH MIGRAN DI**

**DESA LOSARI**

**A. Gambaran Umum Desa Losari**

**1. Kondisi Geografis Desa Losari**

Desa Losari merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas desa terujung di kabupaten Banyumas yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cilacap. Desa Losari Kecamatan Rawalo memiliki luas lahan 6,45 km<sup>2</sup> atau seluas 13% dari kecamatan Rawalo. Adapun jarak dari desa ke kota kecamatan sejauh 5 km, sumber air untuk pertanian berasal dari irigasi dan tadah hujan. Desa Losari Kecamatan Rawalo terdiri atas 4 Dusun 6 Rukun Warga (RW) dan 34 Rukun Tetangga (RT). Adapun perangkat desa Losari Kecamatan Rawalo terdiri atas 1 orang Kepala Desa, 4 orang Kepala Dusun, 5 orang Kepala Seksi, 3 orang kaur, dan 2 orang staf. Desa Losari Kecamatan Rawalo merupakan daerah pertanian terluas kedua setelah desa Tipar Kecamatan Rawalo dengan luas lahan pertanian seluas 39,20 Ha. Desa Losari Kecamatan Rawalo memiliki jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Rawalo yaitu sebanyak 7.412 orang.<sup>67</sup>

**2. Kondisi Sosial Desa Losari**

Desa Losari Kecamatan Rawalo memiliki 3 Sekolah Dasar (SD), 433 murid dan 28 guru. Madrasah Ibtidaiyah (MI) ada 1 dengan jumlah murid 118 dan 7 guru. Di Desa Losari Kecamatan Rawalo memiliki 1

---

<sup>67</sup> Data BPS 2021

Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan jumlah murid 118 dan 15 orang guru, serta tidak ada sekolah tingkat SMA/MA/SMK. Desa Losari Kecamatan Rawalo memiliki sarana kesehatan yaitu 1 Poskesdes dan 6 Posyandu, petugas kesehatan meliputi 2 orang bidang, 2 orang petugas kesehatan, dan 2 orang dukun bayi. Pada tahun 2019 desa Losari Kecamatan Rawalo terdapat 2 penderita gizi buruk. Adapun bangunan tempat ibadah di Desa Losari Kecamatan Rawalo meliputi 6 masjid, 32 mushola, dan mayoritas penduduk Desa Losari Kecamatan Rawalo Bergama Islam yaitu sebanyak 7.412 orang. Untuk penerangan warga Desa Losari Kecamatan Rawalo menggunakan penerangan PLN sebanyak 2.341 rumah. Adapun banyaknya kejadian nikah sebanyak 50 orang, talak sebanyak 1 orang, cerai sebanyak 2 orang, dan tidak ada kejadian rujuk.<sup>68</sup>

### **3. Kondisi Ekonomi Desa Losari**

Desa Losari Kecamatan Rawalo merupakan desa pertanian terluas di kecamatan rawalo dengan luas tanah untuk pertanian padi sawah seluas 148 ha, luas pertanian padi ladang 5 ha, luas ladang kacang tanah 6 ha. Adapun hasil produksi tanaman pangan Desa Losari Kecamatan Rawalo meliputi produksi padi sawah sebanyak 873,20 ton, padi lading 18 ton, jagung 178,50 ton, ketela pohon sebanyak 6,40 ton, kacang tanah 13,20 ton. Kegiatan ekonomi masyarakat desa Losari Kecamatan Rawalo selain dari hasil pertanian juga dari hasil ternak yang meliputi ternak sapi

---

<sup>68</sup> Data BPS 2021

sebanyak 9 ekor, kambing 233 ekor, ternak ayam kampung 405 ekor, ayam ras 175.930 ekor, dan itik manila 791 ekor.<sup>69</sup>

Selain kegiatan ekonomi dari pertanian dan peternakan, desa Losari Kecamatan Rawalo juga memiliki industri Antara lain: industri barang dari kayu (meja, kursi, lemari, dan lain-lain) sebanyak 3, industri berasal dari logam 1, industri barang dari kain 1, industri makanan dan minuman 5, dan lainnya 4. Selain kegiatan kegiatan industri masyarakat desa Losari Kecamatan Rawalo juga banyak yang membuka warung kelontong yaitu sebanyak 102 warung/toko dan warung kedai makanan sebanyak 8. Untuk mendukung kegiatan perekonomian desa Losari Kecamatan Rawalo dilalui 1 jalan utama Banyumas-Cilacap dalam kondisi baik, untuk komunikasi di dukung 1 menara telepon seluler (BTS), dengan 4 layanan komunikasi seluler.<sup>70</sup>

## **B. Strategi Pencegahan Perceraian pada Rumah Tangga Mantan Buruh Migran di Desa Losari**

### **1. Alasan Menjadi Buruh Migran**

Manusia dituntut untuk terus bekerja agar dapat mengidupi keluarganya. Ada banyak cara yang ditempuh oleh setiap orang untuk bisa bekerja sehingga menghasilkan uang. Ada banyak bidang pekerjaan yang dapat dipilih setiap orang. Pekerjaan itu bisa dilakukan didalam negeri maupun diluar negeri. Untuk para pekerja yang bekerja diluar negeri biasanya kita sebut dengan istilah buruh migran. Kesempatan bekerja tidak

---

<sup>69</sup> Observasi ke Desa Losari pada tanggal 06 Maret 2023

<sup>70</sup> Observasi ke Desa Losari pada tanggal 06 Maret 2023

dapat lepas dari peran pemerintah dalam yang menyediakan lapangan pekerjaan, bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran.

Salah satu warga desa losari bernama Ibu Darsih mengungkapkan Alasannya menjadi seorang TKI / Buruh Migran sebagai berikut :

“Alasannya saya menjadi buruh migran yaitu pengen memperbaiki ekonomi keluarga mas , pas itu jamannya sedang mudah mudahnya untuk berangkat ke luar negeri. Juga melihat orang yang pulang dari luar negeri banyak yang bisa beli rumah dan sawah”<sup>71</sup>

Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan bagi sebagian besar buruh migran untuk bekerja diluar negeri dengan alasan gaji yang besar dan tidak perlu pendidikan tinggi. Selain alasan ekonomi juga orang terdekat yang mendorong seseorang untuk bekerja diluar negeri misalnya orang tua, saudara, bahkan suami atau istri yang medorong seseorang untuk bekerja diluar negeri. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Narasumber yang lain yaitu Ibu Aminah. Beliau mengatakan Alasannya memilih untuk menjadi TKI sebagai berikut :

“Mas, Saya itu bukan orang kaya, sekarang kalau hanya mengandalakan hasil di desa sini belum cukup untuk menghidupi keluarga , Melihat tetangga yang banyak kerja di luar negeri akhirnya saya putuskan untuk ikut”<sup>72</sup>

Kemudahan untuk berangkat keluar negeri pada saat itu menjadi faktor pendukung banyaknya masyarakat yang memilih jalan menjadi seorang TKI.

---

<sup>71</sup> Wawancara pada tanggal 07 Mei 2023

<sup>72</sup> Wawancara pada tanggal 07 Mei 2023

## 2. Kondisi Keluarga

Buruh migran yang bekerja di luar negeri menyebabkan suami istri terpisah satu sama lain, maka diperlukan upaya untuk membangun ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga merupakan kondisi bagi kecukupan dan kelangsungan akses pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, antara lain: Makanan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan inklusi sosial. Ketahanan keluarga juga diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk berkembang menuju kehidupan yang sejahtera dan harmonis serta bahagia lahir dan batin. Pandangan lain tentang ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk melawan atau melindungi dari berbagai masalah atau ancaman kehidupan, baik dari dalam keluarga maupun dari ancaman eksternal seperti lingkungan, masyarakat, komunitas dan Negara.<sup>73</sup>

Banyak hal yang menjadi alasan beberapa orang memutuskan untuk bekerja diluar negeri. Seperti yang sudah di terangkan di poin I bahwa sebagian orang memilih bekerja diluar negeri adalah memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Hal ini sejalan dengan pendapat yang di kemukakan oleh Ibu Sailah dengan pernyataan sebagai berikut :

“Alhamdulillah jadi TKW di Hongkong bertahun-tahun dapat beli tanah dan bikin rumah ini”<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> BPS, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, (Kemnterian PPPA: CV. Lintas Katulistiwa, 2016), hal.6

<sup>74</sup> Wawancara pada tanggal 07 Mei 2023

Beliau menjelaskan bahwa hasil kerja kerasnya selama ini dengan menjadi TKI atau Buruh Migran diluar negeri berbuah manis dengan terbelinya beberapa bidang tanah dan dapat membangun rumah untuk keluarganya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Makhrom sebagai berikut :

“ Alhamdulillah kondisi ekonomi saya sudah baik , Itu semua berkat kerja keras saya selama merantau di luar negeri dan Sekarang sudah mendapat pekerjaan tetap sebagai sekdes di desa ini”

Mantan Buruh Migran di Desa Losari setelah tidak lagi menjadi Buruh Migran kondisi saat ini hampir sebagian besar berhasil atau sukses sebagai buruh migran baik dari sisi ekonomi, kehidupan rumah tangga dan juga kehidupan sosial nya. Mereka saat ini ada yang menjadi Kepala Desa Losari, ada yang menjabat perangkat desa dari mulai sekretaris desa sampai dengan perangkat desa lainnya. Dan dari sisi perkawinan mereka dapat mempertahankan perkawinannya dari awal perkawinan sampai hari ini setelah menjadi buruh migran.

### 3. Upaya Mempertahankan Perkawinan /Pencegahan Perceraian

Upaya merupakan sebuah usaha untuk mencapai sesuatu yang sedang diusahakan. Ada beragam upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai sesuatu. Salah satunya bukti adanya upaya untuk mencegah perceraian atau mempertahankan pernikahan harus dibutuhkan interaksi atau komunikasi dengan pasangan.

Interaksi dalam pemeliharaan perkawinan merupakan suatu fenomena komunikasi yang kompleks, apalagi yang terjadi pada buruh migran yang harus berpisah secara fisik dan harus berjauhan dalam jangka



waktu yang lama. Dalam hubungan ini diperlukan komunikasi yang efektif antara dua pihak, dimana menjaga hubungan lebih sulit daripada hubungan perkawinan karena menjaga hubungan tidak didasarkan pada komunikasi yang erat.

Ada empat cara pasangan dalam menyelesaikan konflik dalam perkawinan agar terhindar dari perceraian, Antara lain: menghindari konflik, mengalah, diskusi, dan kompetensi.<sup>75</sup> Orang yang bercerai cenderung menyelesaikan masalah mereka melalui *competitive style* bagaimana menyelesaikan masalah tanpa memikirkan pasangan anda. Metode ini juga dikenal sebagai gaya resolusi konflik yang dominan karena mengungkapkan perilaku seperti agresi, manipulasi, ancaman, dan keinginan untuk berdebat.<sup>76</sup>

*Competitive style* yaitu cara menyelesaikan masalah tanpa memikirkan pasangannya gaya resolusi konflik dominasi, dengan menampilkan perilaku seperti agresi, manipulasi, intimidasi dan senang berdebat, hal ini di jelaskan oleh Bapak Supyan dengan berkata :

“masalah keluarga selalu ada saja mas, kalau lagi punya masalah misalnya masalah keuangan yang saya kirim tidak cukup saya kadang memarahi istri, tetapi kalau istri sudah menjelaskan dengan detail saya percaya sama istri”<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Sadarjoen, *Konflik Marital, Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternative Solusinya*, (Jakarta: Refika Aditama, 2005), hal.48

<sup>76</sup> Sadarjoen, *Konflik Marital, Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternative Solusinya*, (Jakarta: Refika Aditama, 2005), hal.60

<sup>77</sup> Wawancara pada tanggal 08 Mei 2023

Gaya penyelesaian seperti ini merupakan upaya yang dilakukan oleh bapak supyan agar bisa tetap menjaga rumah tangganya agar tidak sampai ke arah perceraian. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Makhrom :

“Ketika saya jadi TKI di Korea istri juga jadi TKI, saya paling tidak suka kalau ia boros, saya panginnya waktu itu kita sama-sama nabung sehingga nanti kalau sudah pulang kampung bisa hidup lebih baik dan tidak perlu lagi jadi TKI, kadang saya yang suka memarahi istri kalau boros”

Dari pendapat diatas dapat kesimpulan terkait *competitive style* bahwa ketika mereka jauh memang kadang terjadi konflik antara suami dan istri, mereka menyelesaikan konflik tidak dengan cara dominasi maupun agresi tapi lebih banyak mengedapankan musyawarah dan saling percaya satu sama lain.

Upaya pasangan untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga agar tidak terjadi perceraian dapat dilakukan dengan beberapa hal antara lain; a) menghindar bukanlah jalan keluar, b) mengakui perbedaan pendapat, c) Pasangan harus belajar berbicara lebih lembut dan menggunakan kata-kata yang membangun, d) Setuju pada keputusan hasil diskusi bersama, e) Saling mendengarkan satu sama lain, f) Melupakan dan mengutarakan perasaan pada pasangan, g) Tidak menyalahkan satu sama lain, h) Belajar memaafkan dan melupakan, i) Membangun dan menemukan tujuan dalam rumah tangga.

a. Menghindar bukan sebagai jalan keluar. Kadang ketika terjadi pertengkaran pasangan, Pasangan ingin menghindarinya, agar tidak menjadi pertengkaran dan masalah menumpuk. Pasangan harus berbicara dengan tenang agar masalah dapat diselesaikan dengan

cepat, dan pasangan menyampikan uneg-uneg yang dirasakan untuk mencari solusinya. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Darsih dengan mengatakan :

“kalau saya ada masalah dengan suami, saya selalu ngomong apa yang ada didalam hati, sehingga suami tahu apa yang saya rasakan”<sup>78</sup>

Mencari jalan keluar merupakan solusi terbaik dalam sebuah hubungan dengan rumah tangga. Jika dalam rumah tangga tidak ada keterbukaan untuk mengkomunikasikan kebutuhan kebutuhan tersebut, maka salah akan menjadi menumpuk. Banyak sekali dalam hubungan rumah tangga menganggap sebuah permasalahan menjadi menjadi kecil, sehingga ini menyebabkan semakin hari masalah akan semakin banyak karena tidak ada niatan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut.<sup>79</sup>

Sebagai salah satu orang yang juga pernah menjadi TKI di luar negeri Bapak Rusmadi juga memberikan pendapat terkait dengan salah satu menyelesaikan masalah dengan komunikasi bukan dengan cara menghindar dengan ucapan sebagai berikut :

“mas...kalau kita ada masalah sama istri yang penting kita sama-sama terbuka, dan jujur sehingga bias saling percaya. Istri percaya sama saya kalau saya tidak macam-macam diluar negeri, begitupun saya percaya sama istri, dirumah tidak berbuat macam-macam”<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Wawancara pada tanggal 07 Mei 2023

<sup>79</sup> Afif Abdul Rokhim, “Pencegahan Perceraian berbasis Kearifan Lokal Studi Kasus Masyarakat Samin Bojonegoro”, *Jurnal Darussalam*, Vol.XIII, No.2 April 2022, hlm. 400.

<sup>80</sup> Wawancara pada tanggal 08 Mei 2023

Terkait dengan hal tersebut pasangan selalu berusaha berdiskusi dengan kepala dingin agar masalah cepat terselesaikan, dan pasangan menyampikan uneg-uneg yang dirasakan untuk mencari solusinya, selain itu juga mereka selalu berusaha menjaga komunikasi, dan menjaga emosi agar konflik dapat terselesaikan.

- b. Mengakui perbedaan pendapat. Perbedaan, perdebatan, dan kesalahpahaman merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam hubungan rumah tangga, maka segera perbaiki komunikasi baik melalui wa, video call, dan lain sebagainya. Karena jarak yang jauh dan sulitnya untuk bertemu maka hal ini biasanya akan menimbulkan kesalahpahaman jika terjadi sebuah masalah. Masing masing dari anggota keluarga baik yang dirumah maupun dilaur negeri akan memiliki pendapat sendiri sendiri mengenai masalah yang dihadapi. Hal ini disampaikan oleh bapak Rusmadi selaku TKI dari Arab saudi dengan mengatakan :

“saya selaku kepala rumah tangga dan berjauhan dari istri pada waktu itu, istri juga jadi TKW tetap berusaha menjadi kepala rumah tangga yang baik, kalau istri lagi banyak keinginan saya berusaha memahami keinginannya, dan berusaha mencari solusi jika terjadi perbedaan pendapat”<sup>81</sup>

Beliau menjelaskan bahwa sebagai seorang kepala rumah tangga akan menghadapi berbagai masalah yang dihadapi dikemudian harinya. Ini yang perlu diambil pelajaran bahwa kita harus menjadi kepala keluarga yang baik dan saling pengertian juga saling memahami tentang tujuan dari rumah tangga serta menghagai setiap

---

<sup>81</sup> Wawancara pada tanggal 08 Mei 2023

perbedaan. Karena pada hakikatnya pernikahan adalah menyatukan dua perbedaan. Dalam pendapat lainnya yang disampaikan oleh bapak Saryono dengan mengatakan :

“ketika ada perbedaan pendapat dalam hal tertentu, misalnya hasil dari kerja jadi TKI kita komunikasikan dengan istri, istri juga kerja jadi TKW jadi kita berusaha menyamakan tujuan dengan cara diskusi sama istri”<sup>82</sup>

Menjalin hubungan rumah tangga dimana posisi keduanya berada di tempat yang jauh mereka selalu berusaha berkomunikasi dan apabila terjadi perbedaan pendapat mereka mengakui perbedaan pendapat, dan berusaha saling memahami satu sama lain.

- c. Pasangan harus belajar menggunakan kata-kata yang lembut dan belajar berdiskusi agar membangun, memberikan perhatian saat berargumentasi, dengan tujuan memberikan solusi, tidak perlu meributkan sesuatu yang tidak perlu, dan minta maaf ketika berbuat salah. Diskusi dari aspek bahasa berarti tukar pikiran antara dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu persoalan. Seperti yang diucapkan oleh bapak Arsim yang merupakan mantan TKI juga sekaligus kepala Desa Losari saat ini . Beliau mengatakan :

“dalam membangun hubungan rumah tangga saya banyak berdiskusi dengan istri, biasanya setelah manghrib, setelah suasana santai, saya ingin mendengarkan aktifitas istri selama seharian mas”<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Wawancara pada tanggal 08 Mei 2023

<sup>83</sup> Wawancara pada tanggal 08 Mei 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan buruh migran Desa Losari Kecamatan Rawalo dapat diambil kesimpulan bahwa pasangan suami istri selalu berusaha berdiskusi dengan cara yang lebih lembut dan menggunakan kata-kata yang membangun agar tidak terjadi konflik dalam rumah tangga.

- d. Saling mendengarkan satu sama lain. Pasangan harus dan wajib mau saling mendengarkan satu sama lain untuk menghindari konflik dan pasangan merasa dihargai. Bapak Sudirman mengatakan :

“konflik membuat kita capek mas, jadi kalau sedang konflik segera diselesaikan dan berusaha saling mendengarkan”<sup>84</sup>

Hal senada juga disampaikan Bapak Supyan sebagai berikut :

“kalau sedang konflik sama istri saya berusaha bersikap tenang dan terbuka agar saya dapat menerima alasan istri berbuat kesalahan, lalu saya memberikan nasehat kepada istri agar tidak berbuat yang sama”<sup>85</sup>

Mereka memilih bersikap saling mendengarkan satu sama lain untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang ada dengan cara bersikap positif, tidak menyalahkan pasangan, bertanya dengan baik-baik, berusaha bersikap tenang dan terbuka. Hal ini jelas menunjukkan bahwa sikap mereka dilakukan semata-mata hanya untuk mempertahankan rumah tangganya agar tidak sampai terjadi perceraian.

- e. Melupakan dan mengutarakan perasaan pada pasangan. Pasangan harus mampu memahami perasaannya sendiri, sehingga pasangan

---

<sup>84</sup> Wawancara pada tanggal 08 Mei 2023

<sup>85</sup> Wawancara pada tanggal 08 Mei 2023

dapat mengungkapkan sudut pandangnya. Bapak Arif Setyo Aji mengatakan bahwa :

“apa yang saya rasakan saya selalu sampaikan ke istri, atau curhat langsung sama istri, jadi istri dapat memahami apa yang saya rasakan”<sup>86</sup>

Komunikasi dalam hubungan rumah tangga dapat menjadi salah satu faktor harmonisnya sebuah rumah tangga. Dengan komunikasi yang baik maka setiap ada permasalahan akan cenderung untuk selalu dibicarakan. Hal ini tentunya akan menimbulkan sikap ketebukaan dan menepis hal hal yang menimbulkan kecurigaan. Sama dengan bapak Arif Setyo aji, Bapak Makhrom juga mengatakan hal yang sama :

“kalau saya ada ganjalan dihati saya, saya berusaha untuk tenang dan menyampaikannya sama istri, agar istri dapat memberikan tanggapan dan tidak terbawa emosi”<sup>87</sup>

Pasangan akan selalu berusaha melupakan dan mengutarakan perasaan pada pasangan tidak kepada pihak-pihak lain sebagai teman bicara, dengan cara tidak menunda-nunda pembicaraan, bicara dengan tenang dengan pasangan, tidak menyalahkan pasangan, dan mau mendengarkan permasalahan pasangan masing-masing.

- f. Tidak menyalahkan satu sama lain. Menerima kenyataan dengan ikhlas dan menerima, niscaya pasangan akan jauh dari kata perceraian.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Arsim dengan mengatakan :

“kalau ada kesalahan baik saya maupun istri, saya berusaha untuk tidak membesar-besarkan masalah, sehingga masalah yang kecil

---

<sup>86</sup> Wawancara pada tanggal 09 Mei 2023

<sup>87</sup> Wawancara pada tanggal 09 Mei 2023

jadi lebih besar, saya pengen setiap masalah yang ada dalam rumah tangga segera terselesaikan”<sup>88</sup>

Saling menyalahkan akan menjauhkan pasangan dari kata solusi yang menjadi kunci permasalahan. Hal ini disampaikan juga oleh Bapak Saryono :

“saya sendiri jika ada masalah sama istri saya berusaha fokus mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan kalau belum ada solusi biasanya saya mencari tema pembicaraan lain sama istri”<sup>89</sup>

Suami istri sudah seharusnya berusaha untuk tidak menyalahkan satu sama lain jika ada kesalahan baik yang dilakukan oleh suami maupun istri, mereka berusaha menerima kesalahan pasangan dengan ikhlas tidak mebesar-besarkan masalah sehingga hubungan rumah tangga dapat terus terjaga.

- g. Belajar memaafkan dan melupakan. Semua orang pasti pernah membuat kesalahan, belajar memaafkan dan melupakan merupakan hal sangat dibutuhkan jika orang ingin menghindari perceraian dalam rumah tangga. Bapak Rusmadi mengatakan dalam pendapatnya :

“namanya orang berumah tangga tidak lepas dari berbuat salah mas, kalau saya berbuat salah biasanya istri marah sama saya, tapi kalau saya sudah minta maaf dan menjelaskan keadaannya, istri mau menerima dan baikan lagi”<sup>90</sup>

Suami istri yang berpisah jarak berusaha untuk mempertahankan rumah tangga mereka dengan cara selalu belajar memaafkan dan

---

<sup>88</sup> Wawancara pada tanggal 08 Mei 2023

<sup>89</sup> Wawancara pada tanggal 08 Mei 2023

<sup>90</sup> Wawancara pada tanggal 08 Mei 2023



melupakan kesalahan yang sudah diperbuat oleh masing-masing pasangan.

- h. Membangun dan menemukan tujuan dalam rumah tangga. Dengan memiliki tujuan tertentu pasangan akan kompak berusaha bersama untuk mewujudkan cita-citanya. Dalam rumah tangga pastinya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam islam tujuan dari pernikahan adalah terbentuknya keluarga *sakinah mawadah wa rahmah*. Selain dari aspek agama tujuan yang dicapai sebuah pasangan adalah mempunyai keluarga yang baik sehingga dapat mendidik keturunan dan bisa memiliki tempat tinggal. Hal ini disampaikan oleh bapak Slamet Rusmadi dari hasil wawancara sebagai berikut :

“saya kerja jadi TKI ke Arab Saudi yak arena kehidupan dikampung waktu itu sangat sulit mas, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang untuk mencukupi kebutuhan. Harapan saya waktu itu setelah pulang jadi TKI bias hidup lebih baik”<sup>91</sup>

Dalam kesempatan yang lain juga disampaikan oleh Bapak Saryono dengan perkataan sebagai berikut :

“cita-cita saya sama istri jadi TKI karena pengen banget bias menyekolahkan anak, selain itu juga pengen bias misah dari orang tua, tidak hidup serumah jadi beban orang tua”<sup>92</sup>

Mereka memiliki tujuan dalam rumah tangga mereka, antara lain:

bisa bekerja, pengen hidup lebih baik, bisa menyekolahkan anak,

---

<sup>91</sup> Wawancara pada tanggal 08 Mei 2023

<sup>92</sup> Wawancara pada tanggal 08 Mei 2023

membangun rumah, serta memiliki usaha dengan membeli ladang atau sawah.

Hal ini terutama berlaku untuk pasangan dengan usia menikah yang relatif muda yang telah menikah kurang dari sepuluh tahun, dan rata-rata usia pasangan tersebut adalah kurang dari 45 tahun untuk pria dan 40 tahun untuk wanita. Perceraian karena orang ketiga lebih sering terjadi karena adanya jarak antara pasangan, baik jarak dalam arti LDM secara harfiah = *long distance* maupun jarak dalam arti psikologis.<sup>93</sup>

Hal ini disampaikan oleh ibu rusikem yang merupakan mantan TKI dari hongkong :

“saya pernah bercerai dengan suami pertama saya mas, pada waktu bercerai usia saya 35 an, saya waktu itu masih diluar negeri, alasan suami saya menceraikan saya salah satunya karena tidak bias melayani suami, juga terlalu lama diluar negeri, saya di Hongkong sekitar 15 tahunan. Saya juga tahu dari adik saya kalau suami saya seingkuh. Akhirnya saya ikhlaskan aja suami menceraikan saya dan menikah lagi dengan orang lain”<sup>94</sup>

Hal lainnya yang menyebabkan pasangan yang memutuskan untuk bercerai adalah karena komunikasi yang memang sulit selama menjadi TKI diluar negeri hal ini pernah di alami oleh ibu Ropingah :

“saya menikah pada usia 18 tahun mas waktu itu, karena keadaan serba kekurangan dirumah akhirnya saya memutuskan untuk jadi TKW di Arab Saudi, saya bercerai dengan suami pertama saya pada usia 25 tahun. Salah satu alasan kita bercerai karena waktu itu jarang sulit sekali berkomunikasi, kita sering ribut jika berkomunikasi. Suami tidak percaya sama saya, saya juga

<sup>93</sup> Siti Hikmah, *Dinamika Konflik Perkawinan Buruh Migran Perempuan*, Jurnal Gender Equality, Vol.4 No.2 Tahun 2018, Hal.125

<sup>94</sup> Wawancara pada tanggal 09 Mei 2023

dikabari keluarga kalau suami tidak lagi setia sama saya. Dan kontrak saya di Arab Saudi waktu itu masih lama, saya sepuluh tahun di Arab Saudi, katanya suami merasa kesepian dan pengin menikah lagi. Saya nda mau dimadu jadi lebih baik saya bercerai dengan suami pertama saya. Selesai kontrak 10 tahun di Arab Saudi saya pulang, dua tahun dirumah saya baru menikah lagi.”<sup>95</sup>

Faktor jarak dan suami merasa kesepian serta tidak ada yang melayaninya, dan ini menjadikan sumber konflik dalam rumah tangga, sehingga suami akhirnya berselingkuh selama ditinggal pergi dan menikah dengan perempuan lain.

Keharmonisan keluarga ditentukan oleh kontribusi masing-masing anggota keluarga. Kepergian istri sebagai TKW membuka peluang besar terjadinya disharmoni dalam keluarga. Di sisi lain, kemandirian finansial wanita memberinya keberanian untuk tidak lagi mempercayai suaminya. Seorang wanita tidak lagi merasa terabaikan ketika berpisah dengan suaminya karena pada awalnya suami adalah pencari nafkah bagi keluarganya.<sup>96</sup>

Berikut penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Rusikem dalam kesempatan wawancara :

“selama saya di Hongkong kebutuhan rumah saya mencukupi mas, mantan suami saya waktu itu ga punya kerjaan, bahkan lebih banyak minta uang sama saya. Saya lama-lama juga tidak tahan dengan keadaan, dan saya lebih baik merelakan suami cerai dari saya dari pada punya suami jadi beban”<sup>97</sup>

Ibu Nasiah yang menjadi salah satu TKI yang pernah bekerja diluar negeri juga menyampai hal tersebut :

---

<sup>95</sup> Wawancara pada tanggal 09 Mei 2023

<sup>96</sup> Siti Hikmah, *Dinamika Konflik Perkawinan Buruh Migran Perempuan*, Jurnal Gender Equality, Vol.4 No.2 Tahun 2018, Hal.128

<sup>97</sup> Wawancara pada tanggal 09 Mei 2023

“sewaktu saya jadi TKW di singapura penghasilan saya lebih besar dari pada suami, sedangkan suami saya nganggur dirumah, lama-lama saya nda terima mas, saya yang susah cari duit mantan suami yang enak-enakan abisin duit buat berjudi sama main perempuan, tau gitu lebih baik saya cerai dari mantan suami saya, saya nda terima diperlakukan begitu.”<sup>98</sup>

Kemandirian finansial seorang wanita memberinya keberanian untuk tidak lagi bergantung pada suaminya. Mantan istri lebih baik merelakan diceraikan atau bahkan minta diceraikan oleh mantan suaminya yang tidak bertanggung pada keluarga.

#### 4. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Pencegahan Perceraian Pada Mantan Buruh Migran

##### a. Faktor Pendukung Pencegahan Perceraian

Ada beberapa faktor yang menjadikan mantan buruh migran Desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun berpisah selama menjadi buruh migran. Adapun faktor pendukung tersebut antara lain: 1) pernikahannya direstui oleh suami, 2) perilaku suami yang bertanggung jawab kepada keluarga dan tidak ada kekerasan keluarga, 3) kehadiran anak dalam keluarga, 4) kesadaran saling meredakan ego.

Hal ini didukung oleh pernyataan dari bapak Sudirman :

“ketika komunikasi dengan istri dan anak saya berusaha mendengarkan mereka dengan baik, bersikap terbuka terbuka

<sup>98</sup> Wawancara pada tanggal 09 Mei 2023

sama istri dan anak, agar saya memahami apa yang di inginkan oleh istri dan anak”<sup>99</sup>

Bapak sudirman menyadari dia harus bekerja dengan penuh tanggung jawab agar kebutuhan dan keinginan dari keluarganya dapat terpenuhi.

b. Faktor Penghambat Pencegahan Perceraian

Mempertahankan rumah tangga bagi buruh migran yang sudah berumah tangga merupakan suatu hal yang tidak mudah, mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan rumah tangganya agar utuh sampai mereka Kembali atau selesai kontrak sebagai buruh migran. Adapun faktor penghambat dalam upaya mempertahankan/mencegah perceraian pada mantan buruh migran di Desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas antara lain: 1) mereka berusaha untuk tidak melanggar taklik talak meskipun berpisah jauh dan lama, 2) perselisihan dan pertengkaran yang tidak cepat selesai, 3) kehadiran orang ketiga sehingga memicu perselingkuhan. Ini yang disampaikan oleh Bapak Arif Setyo Aji saat diwawancari :

“Untuk hal hal yang menghambat dari upaya dari perceraian mungkin karena saya jauh yaa mas mungkin banyak orang yang berusaha untuk mengatakan hal hal yang tidak baik selama meninggalkan keluarga dirumah. Tapi ini semua dapat diatasi si mass karena komunikasi yang rutin”<sup>100</sup>

Bapak arif menjelaskan kepada kita bahwa untuk mempertahankan rumah tangga saat menjadi TKI karena adanya jarak

<sup>99</sup> Wawancara pada tanggal 08 Mei 2023

<sup>100</sup> Wawancara pada tanggal 09 Mei 2023

yang jauh sehingga tidak dapat pulang dalam waktu yang singkat, juga selama menjadi TKI terkadang ada kabar yang kurang baik itu juga menjadi keraguan dalam menjalani rumah tangga

### **C. Analisis Strategi Pencegahan Perceraian pada Rumah Tangga Mantan Buruh Migran di Desa Losari dalam Pandangan Hukum Islam**

Setelah suami istri memahami hak dan kewajibannya , kedua belah pihak masih harus melakukan upaya yang dapat mendorong ke arah tercapainya cita cita mewujudkan keluarga sakinah . mawadah. wa rahmah dan mencegah terjadinya perceraian. Upaya harmonisasi hubungan suami istri untuk mencapai tujuan tersebut antara lain saling pengertian antara suami istri, memupuk rasa cinta melalui saling menghormati dan keterbukaan penuh, membangun hubungan komunikasi antar keluarga, saling menyesuaikan diri dan menerapkan prinsip kebijaksanaan. antara pasangan dan sikap saling menghargai pendapat pasangan untuk menyelesaikan masalah bersama dan saling memaafkan.

Perceraian dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan :

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian suami istri. Dengan itu, Kematian secara otomatis mengakhiri pernikahan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendak nya itu dengan ucapan tertentu.

3. Putusnya perkawinan menurut kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang mengharuskan putusnya perkawinan tetapi suami tidak menghendakinya.<sup>101</sup>

Al Quran menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian . Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari ketidakberjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami dan istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi beberapa pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi.

Dalam membicarakan kewajiban seorang istri kepada suaminya, seorang istri harus melakukan berbagai hal kepada suaminya, seperti: berkata lemah lembut dan tidak mengeras dihadapan suami , melaksanakan apa yang disuruh suaminya dan meninggalkan apa yang dicegah suaminya.

Ada tiga tahapan secara kronologis yang harus dilalui dalam menghadapi istri nusyuz sebagaimana berikut :

1. Jika ada indikasi bahwa wanita tersebut nusyuz, maka suami harus memperingatkan dan mendidik istrinya, menjelaskan bahwa perbuatannya menurut agama adalah salah dan beresiko kehilangan haknya. Bila dengan pengajaran itu istri atau suami kembali kepada

---

<sup>101</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ( Jakarta, Kencana Prenadamedia grup, 2006), hlm197.

keadaan semula ,masalah sudah terselesaikan maka tidak boleh diteruskan.<sup>102</sup>

Dari hasil penelitian , Para buruh migran desa Losari sudah melaksanakan ajaran tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh sejumlah tujuh orang yang sudah diwawancari dan dijelaskan diatas yang mana si suami /istri akan memberikan peringatan jika sang istri/suami yang ditinggal tidak melaksanakan kewajibannya. Selama menjalani kehidupan rumah tangga pasangan suami istri mantan buruh migran di Desa Losari Kecamatan Rawalo juga selalu berupaya untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga agar tidak terjadi perceraian dengan cara, seperti; a) tidak menghindar ketika terjadi konflik berusaha menyelesaikannya, b) mengakui perbedaan pendapat, c) mereka melakukan diskusi dengan cara yang lembut dan menggunakan kata-kata yang membangun, d) jika sudah ada keputusan hasil diskusi mereka berpegang pada kesepakatan, e) saling mendengarkan satu sama lain, f) melupakan dan mengutarakan perasaan pada pasangan ketika ada uneg-uneg, g) tidak menyalahkan satu sama lain, h) belajar saling memaafkan dan melupakan, i) membangun dan menemukan tujuan dalam rumah tangga mereka. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran Masyarakat Buruh Migran di desa Losari akan pentingnya makna dari pernikahan. Hal ini merupakan salah satu ajaran yang diajarkan dalam islam dimana ulama juga menyepakati bahwa mereka melarang akan terjadinya perceraian dan mengusahakan untuk mengatasi masalah dengan cara musyawarah.

---

<sup>102</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ( Jakarta, Kencana Prenadamedia grup, 2006), hlm192.



Terdapat teori teori didalam paradigma sosial yaitu :

- a. Teori Fungsi struktural
  - b. Teori konflik<sup>103</sup>
- A. Teori Fungsi Struktural

Teori ini menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan perubahan dalam masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan pertama seorang anak mendapatkan didikan dan bimbingan. Sehingga keluarga yang merupakan institusi sosial yang bersifat universitas dan multifungsional mempunyai fungsi pengawasan , sosial ekonomi , pendidikan keagamaan, perlindungan dan rekreasi terhadap anggota keluarga. Demikian halnya juga dalam keluarga yang terdiri dari anggota anggota keluarga saling berhubungan satu sama lain dan fungsional terhadap anggota keluarga lainnya. Keluarga terdiri ayah, ibu dan anak masing masing keluarga tersebut saling mempengaruhi, saling membutuhkan, semua mengembangkan hubungan intensif antar keluarga.<sup>104</sup> Dalam kasus buruh migran di Desa Losari Kecamatan Rawalo sejumlah sepuluh rumah tangga mantan buruh migran yang menyadari peran masing masing yaitu saling membutuhkan. Hal ini yang mendorong mereka untuk mempertahankan rumah tangganya ketika ada konflik. Kemudian berdasarkan teori diatas ada komunikasi jika ingin fungsi dari struktural ini berjalan dengan baik. Hal ini terjadi di rumah tangga mantan

---

<sup>103</sup> George Riizer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, ( Jakarta:Raja Grafindo,2013) hlm.21

<sup>104</sup> Darmawati, "Perceraian dalam perspektif Sosiologi", *Junal Sulesana* , Vol.11 No 4 Tahun 2017, hlm.67

buruh migran yang berhasil untuk mempertahankan keluarganya dari perceraian dengan menjalin komunikasi yang baik dengan pasangannya.

### B. Teori Konflik

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu keluarga berada dalam kondisi statis atau dalam kondisi seimbang, namun juga kadang mengalami kegoncangan di dalamnya. Teori konflik sebagai berkembang sebagai reaksi terhadap teori fungsionalisme struktural dan akibat dari berbagai kritik.<sup>105</sup>

Teori konflik terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat di samping konflik itu sendiri. Dalam keluarga *broken home*, sering terjadi perkecokan di antara orang tua dan saling bermusuhan disertai tindakan-tindakan yang agresif, maka dengan sendirinya keluarga yang bersangkutan akan mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga yang sebenarnya.<sup>106</sup> Dari hasil penelitian penulis lakukan hal-hal tersebut tidak muncul dalam rumah tangga yang berhasil mempertahankan keluarganya. Dengan komunikasi dan sifat menyadari perbedaan maka konflik yang dapat mengarah ke arah perceraian dapat dihindari.

Akan tetapi tidak semua masyarakat dapat melaksanakan hal tersebut. Ada banyak hal yang mendasari mereka untuk melakukan perceraian karena sudah tidak mampu bertahan dalam pernikahan. Dari 10 orang yang berhasil diwawancarai ada 3 orang yang harus berakhir dengan perceraian. Adapun

<sup>105</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, Ed. VI (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 153

<sup>106</sup> Darmawati, "Perceraian dalam perspektif Sosiologi", *Jurnal Sulesana*, Vol. 11 No 4 Tahun 2017, hlm. 69

penyebab perceraian lain akibat orang ketiga lebih banyak terjadi karena adanya jarak antara pasangan, baik jarak dalam artian harfiah (*LDM=long distance marriage*) maupun jarak dalam artian psikologis (kurangnya kasih sayang salah satu pasangan). Faktor lainnya adalah kemandirian finansial wanita, sehingga wanita tidak lagi merasa bergantung pada suaminya dan setelah berpisah dengan suaminya tidak merasa ditinggalkan karena selama ini ia telah menjadi tulang punggung keluarganya.


Dalam tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan tentang surat Al Baqarah ayat 187 yang kesimpulannya, suami istri hendaknya mereka berdua bercampur dengan lainnya, saling bersentuhan dan tidur seranjang.<sup>107</sup> Apa yang dimaknai dari ayat tersebut tidak akan terjadi jika suami istri saling berjauhan dan tidak tidur seranjang. Oleh karena itu, sebisa mungkin suami istri hendaknya tinggal bersama dan tidak berpisah tempat tinggal. Karena ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah serta lebih melanggengkan rumah tangga juga masing-masing suami istri lebih dapat menjalankan tugasnya dan kewajibannya secara sempurna.

Perceraian merupakan solusi terakhir jika sudah tidak menemukan jalan keluar pada konflik rumah tangga. Dalam al-Quran banyak sekali anjuran untuk menghindari perceraian seperti pada QS. An-Nisa: 19. Pada ayat tersebut suami diperintahkan untuk berperilaku baik pada istrinya, bahkan jika suami melihat perilaku istri yang tidak disenangi suami supaya bersabar. Selanjutnya dalam QS. An-Nisa: 34 suami diperintahkan untuk melakukan tiga tahap edukasi yaitu menasehatinya dengan cara yang baik, memisahkan ranjang, dan jika

---

<sup>107</sup> M. Abdul Ghofar, *Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Imam as-Syafi'ii, 2004) hlm. 353.

perlu memukul yang tidak sampai melukai. Selanjutnya pada QS. An-Nisa: 128 jika suami *nuzyuz* maka istri tidak boleh buru-buru menggugat cerai suaminya, akan tetapi diperintahkan untuk mencari solusi dengan cara damai. Meskipun harus berakhir dengan sebuah perceraian maka ini juga demi kemaslahatan keluarga nya karena jika sebuah pernikahan yang sudah tidak mampu menghadirkan kedamaian maka solusi untuk mencapainya adalah perpisahan. Jika sebuah keluarga yang sudah tidak lagi harmonis terus dipertahankan dikhawatirkan akan berdampak pada anggota keluarga yang lain seperti dampak psikologi terhadap anak. Dimana anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi Pencegahan perceraian pada mantan buruh migran di desa Losari Kecamatan Rawalo, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Para mantan buruh migran selalu berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya menyelesaikan konflik dalam rumah tangga agar tidak terjadi perceraian. Dari sepuluh yang berhasil diwawancarai dalam penelitian ada 7 keluarga yang mampu untuk mempertahankan keluarganya dari perceraian selama menjadi buruh migran. Dari hasil penelitian ada beberapa strategi yang dipakai yaitu dengan cara; a) tidak menghindar ketika terjadi konflik dan berusaha segera menyelesaikannya, b) mengakui perbedaan pendapat, c) mereka melakukan diskusi dengan cara yang lembut dan menggunakan kata-kata yang membangun, d) jika sudah ada keputusan hasil diskusi mereka berpegang pada kesepakatan, e) saling mendengarkan satu sama lain, f) melupakan dan mengutarakan perasaan pada pasangan ketika ada uneg-uneg, g) tidak menyalahkan satu sama lain, h) belajar saling memaafkan dan melupakan, i) membangun dan menemukan tujuan dalam rumah tangga mereka.

Sedangkan tiga orang yang berakhir dengan perceraian disebabkan oleh lebih banyak terjadi karena adanya jarak antara pasangan, baik jarak dalam artian harfiah (LDM=*long distance marriage*) maupun jarak

dalam artian psikologis (kurangnya kasih sayang salah satu pasangan). Factor lainnya adanya kemandirian istri dari segi ekonomi sehingga istri menjadi berani untuk tidak lagi bergantung pada suami dan istri tidak lagi merasa terlantar jika berpisah dari suami karena selama ini ia telah menjadi tulang punggung keluarganya.

2. Menurut strategi pencegahan perceraian diatas, Al Quran sudah menjelaskan hal tersebut serta ulama sepakat bahwa ketika si suami ataupun istri melakukan nusyuz maka tidak boleh langsung bercerai harus dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu. Suami Istri di perbolehkan untuk memberinkan peringatan dan pengajaran terlebih dahulu. Hal ini telah dipraktekan oleh para mantan buruh migran di desa Losari Kecamatan Rawalo. Ibnu Katsir dalam Tafsirnya juga menjelaskan bahwa sebaiknya sebisa mungkin suami istri hendaknya tinggal bersama dan tidak berpisah tempat tinggal. Dengan tinggal serumah maka suami dan istri akan dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik.

## **B. Saran**

1. Perlunya sosialisasi dan contoh untuk masyarakat di daerah daerah yang lain banyak buruh migran sehingga akan menghindarkan dari perceraian.
2. Adanya kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya hakikat yang dinamakan dengan sebuah pernikahan. Sehingga masyarakat akan

menjadi paham bahwa menikah bukan hanya sekedar untuk kesenangan semata.



## DAFTAR PUSTAKA

Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: UPI, 2016

Kemenag, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bogor: Unit Percetakan Al-Quran, 2019

Ibnu Hajar Al Asqalani, Fath Al-Bari bi Syarah Shahih Al-Bukhari, Mesir, 773-852 H / 1372-1449 M,

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Jakarta: Kementerian/Sekretaris Negara, 1974,

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006,

UU No 1 Tahun 1974 Pasal 38.

Siti Hikmah, '*Dinamika Konflik Perkawinan Buruh Migran Perempuan (Studi Di Desa Wanutunggal Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)*', *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4.2 (2018),

Papalia, D.E., Old .SW. "*Human, Human Development (Psikologi Perkembangan)*", Jakarta: Kencana, 2008,

BP2MI, '*Data Pekerja Migran Indonesia Periode April 2022*', *Pusat Data Dan Informasi*, 021, 2022, 32.

Agus Sunaryo, et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purokerto*, Purwokerto: STAIN Press, 2019,

Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah dari Teori dan Praktek*", cet.1 Jakarta: Gema Insani, 2001,

Ainun Inayah, *Upaya Korban Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi (Studi Kasus Di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)*, Purwokerto: UIN Prof.KH Saifuddin Zuhri, 2022,

Khalidatun Ni'mah Haqolnaha, *Keengganan Suami Dalam Mencari Nafkah Menjadi Faktor Pemicu Cerai Gugat (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0349/Pdt.G2020/PA.Clp)*, Purwokerto: UIN Prof.KH Saifuddin Zuhri, 2022,



- Muhammad Fikri Adha, *Strategi Penyuluhan Agama Islam Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di KUA Kecamatan Cibinong*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019,
- Riskawati Yahya, *Pencegahan Kasus Perceraian Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar (Studi Tentang Faktor Penyebabnya Dan Upaya Pencegahannya Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar)* (Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2016)
- Diah Putri Uatami, *Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus Di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara)* Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020,
- Zainal Adi Putra, *Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Diatas 10 Tahun (Studi Kasus Di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah)*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021,
- Subakti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985,
- R. Soetodjo Prawirohamidjojo dan Aziz Saefudin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung, Alumni, 1986,
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Jambatan, 2007,
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Media, 2010,
- Dahlan Ihdami, *Asas-Asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 2003,
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jakarta: Pena Publishing, 2011,
- Syeikh Zainuddin, Bin Abdul Aziz al Malibari, *Fathul Mu'in*, Bandung: Husaini, 1979,
- Kemenag, *Al-Quran dan Terjemahnya*,
- Imam Abu Daud, *Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud, Juz 6, Pentashih Muhammad Nasirudin Al-Albani*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005,
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014,
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014,

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1995,
- Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipata, 1979,
- Satria Efendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004,
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: PT. Karya Unipress, 1974,
- <https://www.merdeka.com/gaya/7-faktor-penyebab-perceraian.html> diakses 27 Januari 2022,
- Nasry, *Pengantar Epidemiologi Penyakit Menular*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2006,
- Notosoedirdjo dan Latipun, *Kesehatan Mental, Konsep dan Penerapan*, Malang: UMM Press, 2005,
- BPS, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, Kemnterian PPPA: CV. Lintas Katulistiwa, 2016,
- Sadarjoen, *Konflik Marital, Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya*, Jakarta: Refika Aditama, 2005,
- Siti Hikmah, *Dinamika Konflik Perkawinan Buruh Migran Perempuan*, Jurnal Gender Equality, Vol.4 No.2 Tahun 2018,
- Maleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, Alfabeta, 9th edn, Bandung: ALfabeta, 2010,
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008,
- Sutrisno Hadi, *'Metodologi Research'*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1981,
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktik*, 1st edn Jakarta: Rineka Cipta, 2013,
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989,

Soedjono Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan, cet.1 Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1988

